

# **HUKUM ZAKAT HARTA BENDA *LEASING***

**(ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR: 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK*)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

**SITI ROBIATUL ADAWIYAH**

**14421086**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1439 H  
17 Maret 2018

**NOTA DINAS**

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3138/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : **Siti Robiatul Adawiyah**  
Nomor Pokok/NIMKO : 14421086  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Program Studi : **Ahwal Al-Syakhshiyah**  
Tahun Akademik : 2017/2018  
Judul Skripsi : **Hukum Zakat Harta Benda *Leasing* (Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*).**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SITI ROBIATUL ADAWIYAH  
NIM : 14421086  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Hukum Zakat Harta Benda *Leasing* (Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima konsekuensi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



Siti Robiatul Adawiyah



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 5 April 2018  
Judul Skripsi : Hukum Zakat Harta Benda Leasing (Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik)  
Disusun oleh : SITI ROBIATUL ADAWIYAH  
Nomor Mahasiswa : 14421086

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:


Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

  
(.....)

Penguji I : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

  
(.....)

Penguji II : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

  
(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

  
(.....)

Yogyakarta, 6 April 2018

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : SITI ROBIATUL ADAWIYAH

Nomor Mahasiswa : 14421086

Judul Skripsi : **Hukum Zakat Harta Benda *Leasing* (Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*)**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Maret 2018



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah, Terimakasih yang tiada terkira dan tiada henti kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan apapun yang terbaik bagi putrinya.*

*Serta kepada seluruh keluarga besar Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2014 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan PP. Sunan Pandanaran serta teman-teman dan orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, do'a dan semangat.*

## HALAMAN MOTTO

إِنَّمَا أَوْلِيَاكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُتِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.

*“Pelindung dan penolongmu adalah Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang selalu mendirikan salat serta memberikan zakat. Mereka selalu rukuk kepada Allah.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> M. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 205.

## ABSTRAKS

### HUKUM ZAKAT HARTA BENDA *LEASING*

(ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR: 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK*)

SITI RIBIATUL ADAWIYAH

14421086

Transaksi *leasing* dalam pandangan hukum Islam ditempatkan ke dalam istilah *al-ijarah*. Hal tersebut dikarenakan adanya hak pilih bagi penyewa untuk membeli barang dalam *leasing* sehingga lebih mendekati pada bentuk jual beli cicilan. Menurut sebagian pemikir Islam, transaksi *leasing* dapat dibenarkan selama tidak keluar dari ketentuan sebagaimana dalam akad *al-ijarah*. Oleh karena itu transaksi *leasing* yang sering menimbulkan salah pengertian dari umat Islam dan adanya sistem hukum ganda, perlu diarahkan pada bentuk transaksi *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* dalam sistem pembiayaannya, baik dalam perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Oleh karena *leasing* merupakan suatu bentuk usaha pembiayaan yang dapat menghasilkan, perlu diketahui bagaimana hukum zakat didalamnya mengingat setiap hasil yang diperoleh dari harta benda *leasing* tersebut.

Bahwa dalam hukum Islam terdapat beberapa transaksi yang diantaranya adalah transaksi yang sama halnya dengan transaksi *leasing*. Namun demikian terdapat beberapa aturan dalam Islam mengenai transaksi tersebut. Dalam hal transaksi yang menghasilkan pastilah terdapat hukum zakat didalamnya. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana transaksi *leasing* yang diperbolehkan dalam Islam dan bagaimana hukum zakatnya.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Penelitian dengan model penjabaran deskriptif komparatif yaitu pemikiran yang berupaya memeparkan teori dan logika pemikiran yang ada yang karena tidak hanya berangkat dari suatu pemikiran maka dibandingkan secara ilmiah. Setelah itu, ditarik kesimpulan terkait permasalahan yang ada.

*Leasing* dalam Islam diperbolehkan dengan menggunakan akad *ijarah* ataupun dengan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Dalam hal pengeluaran zakat, bagi *lessor* diwajibkan mengeluarkan zakat dan bagi *lessee* diwajibkan mengeluarkan zakat ketika selama dua tahun barang tersebut telah menghasilkan.

**Kata Kunci:** *Transaksi, Leasing, Zakat, Hukum Islam*



## **ABSTRACT**

### **ZAKAH LAW OF LEASE PROPERTY**

**(FATWA ANALYSIS OF THE NATIONAL SYARIAH COUNCIL NUMBER:  
27 / DSN-MUI / III / 2002 ABOUT AL-HISTORY AL-MUNTAHIYAH BI AL-  
TAMLIK)**

**SITI RIBIATUL ADAWIYAH**

**14421086**

The lease transaction in Islamic legal view is placed into the term al-ijarah. This is because the right to vote for the tenants to buy goods in leasing so that closer to the form of sale and purchase installments. According to some Islamic thinkers, lease transactions can be justified as long as they are not out of the stipulation as in al-ijarah. Therefore, leasing transactions that often lead to misunderstandings of Muslims and the existence of multiple legal systems, should be directed to the form of al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik transactions in the financing system, both in banking and other financing institutions. Because leasing is a form of financing that can produce, please note how the law of zakat in it considering every result obtained from the lease property.

Whereas in Islamic law there are several transactions which among others are the same transaction as the lease transaction. However there are some rules in Islam regarding the transaction. In the case of transactions that produce there must be zakah laws in it. In this paper will be discussed about how the lease transactions are allowed in Islam and how zakatnya law.

In this paper, the authors use qualitative research methods. Research methods that make library materials as the main source (data). Research with descriptive comparative descriptive model that is the thought that attempts to spread the theory and logic of existing thinking which because not only depart from a thinking then compared scientifically. After that, draw conclusions related problems that exist.

Leasing in Islam is allowed by using ijarah contract or by akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. In the case of zakah expenditure, for the lessor is required to issue zakat and for the lessee is required to issue zakat when for two years the goods have been produced.

**Keywords:** Transaction, Leasing, Zakat, Islamic Law

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah menciptakan manusia dengan segala kenikmatan, yang mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahui melalui perantara kalam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Saw sebagai sebaik baiknya teladan umat dan sebagai pembawa kebenaran.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang secara khusus baik langsung maupun tidak langsung membantu dan atau mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi. Karya tulis ini bukan semata-mata hasil dari kemampuan intelektual penulis tetapi juga dari berbagai arahan orang-orang hebat yang memberikan banyak ilmunya dan terpenting dengan adanya kekuatan campur tangan Allah Swt sehingga penulis mengerjakan karya tulis ini dengan penuh semangat dan motivasi. Oleh karenanya, ucapan terima kasih ini penulis persembahkan untuk:

1. **Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Bagi penulis beliau adalah sosok yang bijaksana dan dapat memberikan aura positif terhadap orang lain dan diri penulis khususnya.
2. Bapak **Dr. Tamyiz Mukharrom, MA** selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Beliau seperti Ayah yang begitu sangat mengayomi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam dan menjadi panutan bagi yang dipimpinya.

3. Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Bapak **Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS** selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan ilmunya dalam membimbing sehingga dapat terselesaikannya tulisan ini.
4. **Drs. H. Syarif Zubaedah, M. Ag.**, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. seluruh **Dosen Pengampu Matakuliah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah** Fakultas Ilmu Agama Islam. Beliau semua telah memeberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak **Achmad Sakhur (Alm)** selaku bapak kandung yang sangat saya cintai serta Bapak **Ahmad Dahlan** dan Ibu **Danisri** sebagai kedua orang tua yang senantiasa mendo'akan penulis dan memberikan dukungan dalam hal apapun terutama dalam hal finansial sehingga penulis dapat belajar menuntut ilmu di universitas ini. Tidak ada kata-kata yang mampu penulis ungkapkan atas apa yang telah mereka berikan selama ini. Mereka adalah segalanya bagi penulis.
7. Seluruh **Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam** yang penulis hormati. Bagi penulis mereka adalah sosok-sosok hebat yang selalu memberikan penerangan yaitu ilmu dan teladan yang baik. Semoga penulis dapat menerapkan hal positif terhadap diri sendiri dan kepada orang lain.
8. **Keluarga besar Asrama Mahasiswi Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek 6, kepada Ibu Nyai Hj. Muflihah dan Bapak Kyai H. Hassan karyono** selaku pengasuh yang selalu mendidik, mengontrol, dan senantiasa memberikan motivasi serta ilmunya yang sangat bermanfaat.
9. **Direktorat Perpustakaan Universitas islam Indonesia**, disana penulis banyak menghabiskan waktu untuk menyusun tulisan ini baik diwaktu siang maupun malam. Dan juga seluruh karyawan maupun staf yang begitu berkesan melayani penulis dalam mencarikan sumber pustaka sehingga penulis merasa begitu nyaman. Bagi penulis, perpustakaan Universitas Islam Indonesia adalah yang terbaik.
10. **Ummi Sholihah Pertiwi Abidin dan Sitti Marwah** selaku teman yang begitu mensupport penulis dan yang telah berkenan memberikan ide dan meluangkan

waktunya untuk berdiskusi dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih.

11. **Muh. Agus Parwito** selaku kakak yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta mengajarkan banyak hal yang positif sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik, saya ucapkan terimakasih.
12. **Cah Kesen** selaku teman-teman yang selalu ada dalam keadaan apapun karna kita satu atap tempat tidur. Mereka yang selalu memberikan banyak kenangan indah bagi penulis.
13. Teman-teman satu kelas, satu perjuangan yang selalu memberikan warna yang berbeda dalam keseharian penulis. Mereka adalah sahabat yang baik selalu memberi perhatian, teguran, motivasi, nasihat ataupun pujian sederhana.
14. Dan terakhir mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun begitu berarti di hati penulis.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Penulis,



( Siti Robiatul Adawiyah )

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	A
◻	Kasrah	i	i
◻	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah



## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ            nazzala
- البِرُّ            al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ            ar-rajulu
- الْقَلَمُ            al-qalamu
- الشَّمْسُ            asy-syamsu
- الْجَلَالُ            al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ            ta'khuẓu
- شَيْءٌ            syai'un
- النَّوْءُ            an-nau'u
- إِنَّ                inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ            Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا            Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Nota Dinas .....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Rekomendasi Pembimbing .....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Motto .....	vii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	x
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	xiii
Daftar Isi .....	xiv
Daftar Tabel .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Telaah Pustaka .....	10
B. Landasan Teori .....	23
B.1 Pengertian Zakat .....	23
B.2 Pengertian SewaGuna Usaha ( <i>Leasing</i> ) .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Sumber Data .....	33
C. Pendekatan Studi.....	35
D. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>

A. Hasil penelitian .....	37
A.1 Konsep <i>Leasing</i> dalam Islam .....	37
B.2 Teknik Pembiayaan <i>Leasing</i> dalam Islam.....	38
B.3 Prosedur Mekanisme <i>Leasing</i> .....	52
B. Analisis Hukum Zakat Harta Benda <i>Leasing</i> .....	52
B.1 <i>Leasing</i> Perspektif Putusan dan Pertimbangan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik</i> .....	52
B.2 Hukum Zakat Harta Benda <i>Leasing</i> .....	57
C. Preskripsi .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan .....	xiii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal .....	xv
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap .....	xv
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i> .....	xvi
Tabel 0.5 Tabel Tinjauan Pustaka.....	16
Tabel 0.6 Tabel Skema Ijarah .....	42

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak beberapa dekade terakhir, perkembangan ekonomi telah mengalami pasang surut. Selain faktor mikro dan makro, apabila dicermati keberadaan modal sebagai salah satu sarana dalam pengembangan unit usaha erat kaitannya dengan percepatan tersebut.<sup>2</sup>

Sejalan dengan kebutuhan modal sebagai sarana pokok, upaya terobosan perolehan modal sebagai kebutuhan utama pengembangan usaha, mulai berkembang dalam bentuk kegiatan alternatif. Bentuk-bentuk tersebut akan memunculkan fenomena baru, khususnya di bidang hukum sehingga keberadaan lembaga alternatif perlu dicermati dan ditengarai.<sup>3</sup>

Dalam rangka pembiayaan suatu usaha, modal menjadi salah satu hal yang sangat penting. Sewa guna usaha atau yang dikenal dengan *leasing* menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan permodalan dalam melakukan kegiatan pembiayaan suatu usaha. Kehadiran *leasing* menjadi hal penting dalam membantu pengusaha baik bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah, maupun pengusaha besar. Mereka akan dengan cepat memperoleh peralatan-peralatan modal maupun peralatan-peralatan pelengkap melalui kegiatan *leasing* tersebut. Dengan persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem pendanaan yang fleksibel mengakibatkan para pengusaha sangat terbantu, kondisi inilah yang mengakibatkan antara lain bisnis sewa guna usaha atau *leasing* bisa berkembang dengan cepat.<sup>4</sup>

Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, persoalan praktik *leasing* merupakan persoalan yang pelik dan rumit. Karena munculnya praktik muamalah yang lebih awal dikenal oleh dunia Barat yakni praktik muamalah yang melibatkan sejumlah pihak tidak ditemukan pembahasannya secara khusus dalam kitab-kitab klasik atau fatwa ulama. Bagi sebagian umat Islam, untuk menemukan dasar hukum

---

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. V.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. V.

<sup>4</sup> <http://www.tappdf.com/post/293-jurnal-tentang-leasing> Di akses pada hari Senin, 02/10/2017 Pukul 12.32 WIB.

mengenai masalah *leasing* merupakan suatu hal yang membingungkan, dengan berdasarkan *maqasid asy syar'iyah* sebagaimana dipahami dari Al-Qur'an dan Hadis, Ulama dituntut agar berusaha menggali sendiri tentang hukum masalah tersebut.<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Saw, maupun hasil *ijtihad ulama terdahulu*, usaha *leasing* merupakan kegiatan ekonomi yang belum ada aturannya secara eksplisit. Oleh sebab itu, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, *leasing* merupakan masalah *ijtihadiah*, yaitu persoalan yang harus dibahas secara serius dan dikaji secara teliti untuk didapatkan suatu ketetapan hukum yang sesuai dengan cara mencurahkan segala potensi dan kemampuan yang ada.<sup>6</sup>

Sewa menyewa dalam Islam dikenal dengan istilah *iwadl* yang berarti ganti. *Ijarah* menurut pengertian *syara*-nya berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Meski terdapat perselisihan di antara para Ulama mengenai hakikat diperbolehkan dan tidaknya sewa menyewa suatu barang tertentu, namun sejarah Islam mencatat hal tersebut telah terjadi sejak awal munculnya Islam dan terus berlangsung selama pemerintahan *khulafaur rasyidin* hingga pemerintahan-pemerintahan sesudahnya.<sup>7</sup>

Pada masa-masa tersebut, sewa-menyewa terjadi dalam bentuk yang sangat sederhana. Selama hayat Rasulullah Saw, konsep sewa tersebut dalam arti istilah modern belum dikembangkan menurut M. Abdul Mannan dalam catatannya. Konsep sewa tersebut berkembang bukan hanya karena langkah Umar bin Khattab yang melarang pembelian tanah oleh kaum Muslimin diwilayah taklukan, akan tetapi juga karena dihentikannya praktik distribusi tanah taklukan di kalangan kaum Muslimin dan hanya mengizinkan kepada penggarap tanah asli untuk membudidayakan tanah mereka berdasarkan pembayaran *kharaj* dan *jizyah*.<sup>8</sup>

Pada kenyataanya, para ekonom masa sekarang masih banyak menggunakan konsep-konsep dasar tersebut dengan berbagai bentuk kegiatan transaksi yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Izuddin Zakki, "Transaksi Leasing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam", *Epistime*, No. 1, Vol. 8 (Juni, 2013), hlm. 176.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>8</sup> Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 113.



beraneka ragam terlepas dari berbagai konsep para pendahulu mengenai kegiatan sewa menyewa. Dalam term hukum Islam terdapat transaksi modern yang memiliki kesamaan dengan kegiatan sewa menyewa tersebut yakni transaksi perjanjian *leasing*.<sup>9</sup>

*Al-ijarah* menurut sejarah Islam telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya dalam bentuk sewa tanah dan sewa kerja/jasa. Adanya praktik *al-ijarah* inilah yang dapat dijadikan pijakan dalam landasan teoritis prinsip-prinsip dasar bagi transaksi *leasing* di Indonesia karena isi dan substansi keduanya terdapat persamaan.<sup>10</sup>

Namun demikian, praktik transaksi *leasing* pada kenyataannya sering tidak mencerminkan kesesuaiannya dengan praktik *al-ijarah* sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan dalam *leasing* terdapat adanya hak pilih bagi penyewa untuk membeli barang (*buy decision*) sehingga lebih dekat dengan bentuk jual beli cicilan. Di samping itu, kewajiban menanggung resiko antara pemilik barang dan penyewa dalam praktik *leasing* tidak ditemukan sebagaimana yang terdapat dalam akad *al-ijarah*. Terlebih lagi, adanya pilihan di akhir kontrak *leasing* untuk membeli barang aset yang tidak pula ditemukan dalam praktik *al-ijarah* menjadi hal dasar yang membedakan antara kedua bentuk transaksi tersebut.<sup>11</sup> Akan tetapi, praktik *leasing* dalam pandangan hukum Islam dapat dibenarkan selama tidak keluar dari ketentuan sebagaimana dalam *al-ijarah*.

Hadis nabi dan *ijma'* umat mendukung dibolehkannya *leasing*. Namun dalam praktiknya *leasing* memiliki ketidakjelasan dalam bentuk sewa atau beli angsuran, yakni suatu saat akan disebut sebagai sewa dan di saat tertentu dianggap sebagai bentuk beli cicilan. Sehingga hal tersebut menjadikan *leasing* sebagai transaksi yang memiliki aspek hukum ganda. Dengan demikian, *leasing* yang sering menimbulkan salah pengertian dari umat Islam dan adanya sistem hukum ganda,

---

<sup>9</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm. 142.

<sup>10</sup> Muhammad Izuddin Zakki, "Transaksi Leasing dalam Perspektif hukum Islam", *Epistime*, No. 1, Vol. 8, (Juni 2013), hlm. 178.

<sup>11</sup> John D. Martin, et.al., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, terj. Haris Munandar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 217.

perlu diarahkan kepada bentuk transaksi *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* dalam sistem pembiayaan, baik dalam perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.<sup>12</sup>

Pembicaraan berkaitan dengan *leasing* telah mendapat perhatian dari kalangan pemerintah dan Ulama Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan diterbitkannya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.

Dalam kaca mata Islam, kegiatan usaha memiliki kode etik yang mampu memelihara kejernihan aturan Ilahi, jauh dari sikap egoisme dan serakah, sehingga bisa menjadikan usaha tersebut sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu kepada yang lain.<sup>13</sup>

Hal yang menjadikan keyakinan seorang pengusaha muslim itu sendiri adalah dasarnya, yakni bahwa setiap harta itu pada dasarnya adalah milik Allah. Manusia hanya bertugas mengendalikannya. Dalam hal mengendalikan, manusia tidak boleh keluar dari aturan dan tujuan pemilik harta tersebut yakni Allah Swt.<sup>14</sup> Karena dalam setiap harta tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dikeluarkan, dalam hal ini adalah pengeluaran zakat oleh manusia sebagai pengendalinya.

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam sebagaimana dalam Hadis Rasulullah : Islam dibangun di atas lima pilar, yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu.<sup>15</sup> Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai sebagai salah satu rukun Islam.<sup>16</sup>Selain hal tersebut, zakat merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan sebagai rasa saling berbagi antar sesama dan sebagai rasa terimakasih atas apa

---

<sup>12</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hlm. 23-24.

<sup>13</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. 1 (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 19.

<sup>16</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

yang telah kita capai, karna hakikatnya apapun yang kita peroleh tidak lepas dari bantuan dari sesama.

Sesungguhnya pendidikan Islam, sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh, salah satu bentuknya adalah memperlihatkan kelebihan-kelebihan dan kemampuan, sehingga segala sumber daya terfokus pada suatu sasaran. Sehingga semangat untuk berprestasi tidak menjadi melemah dan cahaya akal yang memungkinkan untuk berfikir dan mengambil keputusan tidak paham.<sup>17</sup>

Di zaman modern ini terjadi beberapa wujud komoditi atau hal lain yang amat perlu dijelaskan cara mengeluarkan zakatnya karena belum pernah ada dimasa Rasulullah Saw. Bahkan sebagian diantaranya belum pernah ada di masa-masa awal Islam paska wafatnya Nabi Saw.<sup>18</sup>

Nabi Muhammad Saw menetapkan kewajiban zakat pada uang (emas-perak), dan para sahabat sesudah beliau menerapkan kewajiban zakat pada harta niaga. Rasulullah mewajibkan zakat atas hasil bumi dan buah-buahan, lalu hewan ternak. Para ulama menggali 'illah (alasan) wajibnya zakat atas obyek-obyek zakat tersebut yaitu harta yang berkembang.<sup>19</sup>

Pada masa sekarang ditemukan berbagai bentuk harta kekayaan baru dengan kategori dapat berkembang, yang sebagian diantaranya tidak dapat berkembang dimasa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa imam-imam mujtahid terdahulu. Apakah kita boleh mewajibkan zakat atas harta-harta tersebut dengan cara penerapan 'illah yang telah digali para ulama fiqh sebagai landasan hukum wajibnya zakat?

Jawaban pertanyaan di atas adalah bahwa kita punya peluang untuk memberikan hukum atas harta-harta tersebut. Dalam masalah itu kita tidak berarti melakukan ijtihad baru, tetapi sekedar menerapkan 'illah dalam qiyas. Seperti berbagai jenis minuman yang memabukan yang belum dikenal pada masa ijtihad fiqh, apakah kita lantas membolehkan seraya mengatakan hal itu tidak ada teks fiqh mengenai keharamannya? Lalu kita mengatakan bahwa mengharamkan

---

<sup>17</sup> Muhammad Abu zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 2.

<sup>18</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. 1, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 457.

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 118.

minuman tersebut merupakan tindakan yang menambah-nambah hukum yang tidak diperbolehkan?

Dengan demikian, hendaknya wajib menerapkan ‘*illah* . Dari pendapat-pendapat para ulama, memiliki tiga macam peluang:<sup>20</sup>

*Pertama*, bahwa Nabi Saw pernah bersabda: *tidak ada zakat bagi seorang muslim atas kuda dan budaknya* (HR Bukhari dan Muslim). Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW berkata: *Aku bebaskan kamu dari zakat kuda dan budak*. Kedua hadis itu jelas-jelas mencegah zakat. Akan tetapi Imam Umar *radiallahu ‘anhu* berpendapat pencegahan zakat pada kuda karena sedikitnya populasi. Kuda tersebut tidak diusahakan untuk dikembang-biakan dan tidak digembalakan. Ketika melihat populasi kuda bertambah dan dibudidayakan untuk pembiakan dan digembalakan, Umar lalu mewajibkan zakat. Perkataan Nabi Saw yang mencegah zakat atas kuda bukan berarti melarang, akan tetapi pembebasan dengan alasan kuda tersebut dipergunakan untuk berperang. Karena itulah Nabi Saw berkata “aku bebaskan kamu ...” kata “membebaskan” dapat dipahami bahwa kuda tersebut adalah obyek zakat, akan tetapi sebab-sebab zakat tidak terpenuhi. Oleh karena itu para ulama fiqh sepakat bahwa kuda dan budak apabila diperdagangkan dikenakan zakat dalam kapasitasnya sebagai harta niaga. Sebab-sebab kewajiban zakat terpenuhi. Demikian pula bila ditemukan sebab “berkembang”, hukum (zakat)nya juga wajib. Diriwayatkan dari Umar, ia memungut zakat dari seekor kuda, 10 dirham; dari seekor kuda tarik/beban, 5 dirham.

Dalam masalah zakatnya kuda Abu Hanifah mengikuti pendapat Umar, juga dalam tindakan penerapan ‘*illah*. Diriwayatkan, Umar bin Khattab mengatakan: *kuda jantan maupun betina ada zakatnya*. Dikabarkan, Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan apakah kuda tersebut jantan atau betina. Sebaliknya ia mewajibkan zakat, meski kedua jenis kuda betina dan jantan itu masing-masing terpisah. Sebab wajibnya zakat adalah dibudidayakan untuk berkembang. Menurut Abu Hanifah, besarnya zakat adalah satu dinar per ekor kuda, atau 2,5

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 118-121

% dari total harga kuda. Mungkin pertimbangannya, satu dinar sama nilainya dengan 2,5 %.<sup>21</sup>

Kita mempunyai kesempatan untuk mengikuti Abu Hanifah dan orang sebelumnya, Umar, dalam masalah penerapan nash-nash (teks) hukum melalui peluasan sasaran *'illah*.

*Kedua*, diceritakan dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia mendapat rizki dari uang sewa rumahnya. Ia mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Ketika hal itu ditanyakan kepadanya, ia menjawab: “Aku berpegang pada pendapat Umar bin Khattab dalam kasus *tanah hitam* (yang banyak hasilnya), beliau memungut zakat atas tanah tersebut.

Abu Hanifah mengikuti pendapat Umar dari segi penilaian bahwa sewa rumah sama dengan hasil bumi. Penguatan wajib yang diambil daripadanya adalah sama dengan *kharaj* (retribusi) atas tanah dan zakat hasil bumi. Abu Hanifah menegaskan hal itu seraya mengatakan bahwa rumah termasuk salah satu kebutuhan pokok, dan sangat langka rumah yang dibisniskan untuk mencari keuntungan.

*Ketiga*, kewajiban zakat atas kekayaan-kekayaan yang muncul dewasa ini, atau kekayaan yang berubah sifatnya dari masa lampau, kalau dulu dipergunakan untuk kebutuhan pokok, sekarang berubah menjadi kekayaan yang dapat berkembang, seperti pabrik-pabrik besar dan bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk mencari keuntungan, hewan ternak yang dibudidayakan untuk suatu pendapatan, maka kewajiban zakat atas harta kekayaan tersebut tidak keluar dari pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Sebaliknya malah merupakan penerapan lanjut dari pendapat-pendapat mereka, yakni memperluas sasaran *'illah* tersebut. Upaya hukum itu disebut dengan *tahqiqul manath* (pengukuhan kembali *'illah* sebagai sandaran hukum). Upaya hukum tersebut akan terus berlaku dari waktu ke waktu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 118-120

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 120-121

Mengingat harta *leasing* merupakan bentuk harta kekayaan baru dengan kategori dapat berkembang, dalam hal ini, belum terdapat suatu hukum yang membahas mengenai masalah pengeluaran zakat bagi harta benda *leasing* baik bagi pihak *lessor* maupun bagi pihak *lessee*. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Sehingga penulis mengangkat penelitian tersebut dengan judul **“Hukum Zakat Harta Benda *Leasing* ( Analisis Praktik Sewa Beli di Indonesia)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana sewa guna usaha (*leasing*) dalam Islam?
2. Bagaimana hukum zakat harta benda *leasing* bagi *lessor* maupun bagi *lessee* dalam perspektif Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002?

## **C. Tujuan Penelitian**

Disesuaikan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana *leasing* dalam Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum zakat harta benda *leasing* baik bagi *lessor* maupun bagi *lessee* dalam perspektif fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu :

1. Manfaat Akademik Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang khasanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan keilmuan Islam. Khususnya di Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

2. Manfaat Sosial Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengambil kebijaksanaan untuk proses pengambilan keputusan dalam ranah zakat di Indonesia.

3. Manfaat Pribadi

Hasil penelitian ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, serta diharapkan agar memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mengenai *leasing* menurut hukum Islam, serta mengetahui status hukum zakat harta benda *leasing* dalam perspektif fatwa DSN nomor: 27/ DSN-MUI/III/ 2002. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti serta dapat menjadi referensi dan pedoman untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, dilihat dari landasan teorinya maka ada beberapa karya tulis yang dihubungkan dengan fokus penulis yaitu :

1. Dalam buku “Hukum Lembaga Pembiayaan” karya Sunaryo yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2009. Dalam bab 3 karya tersebut Sunaryo hanya menjelaskan sewa guna usaha secara umum.<sup>23</sup> Dalam bab 3 buku tersebut, Sunaryo memaparkan tentang pengertian dan pengaturan sewa guna usaha, keunggulan dan kelemahan sewa guna usaha, pihak-pihak dalam sewa guna usaha, klasifikasi sewa guna usaha, syarat dan mekanisme sewa guna usaha, bentuk dan isi perjanjian sewa guna usaha, hubungan hukum dalam perjanjian sewa guna usaha, serta perbedaan sewa guna usaha dengan perjanjian lain.
2. Buku “Fikih Ekonomi Keuangan Islam” karya Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi yang diterbitkan oleh Darul Haq pada tahun 2004. Dalam karya tersebut terdapat penjelasan mengenai zakat komoditi berpotensi. Yang dimaksud dengan komoditi berpotensi di sini adalah segala jenis barang yang disiapkan untuk disewakan bukan untuk diperjual-belikan, seperti benda

---

<sup>23</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.



bergerak, mobil, pabrik usaha dan sejenisnya.<sup>24</sup> Serta perbedaan pendapat para ulama tentang cara mengeluarkan zakat hasil barang produktif.

3. Buku “Pedoman Zakat” karya M. Hasbi Ash Shiddieqy yang diterbitkan oleh N.V. Bulan Bintang pada tahun 1981. Dalam bab keempat buku tersebut, menjelaskan tentang zakat tidak terhingga dalam jenis harta yang diambil pada masa Rasul Saw, serta dasar-dasar umum yang menentukan harta-harta yang wajib padanya zakat atau menjadi sumber zakat.
4. Buku “Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah)” karya Abdul Al-Hamid Muhammad Al-Ba’ly yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada pada tahun 2006. Dalam buku tersebut terdapat bab yang menjelaskan mengenai kewajiban zakat dan dalilnya serta peran serta zakat pada bank-bank dan perusahaan-perusahaan keuangan Islam.
5. Buku “ Zakat Dalam Perspektif Sosial” karya Muhammad Abu Zahrah yang diterbitkan oleh PT Pustaka Firdaus pada tahun 2005. Dalam buku tersebut terdapat bab yang menerangkan tentang kaidah umum tentang zakat dan obyek zakat serta kekayaan yang bisa berkembang dewasa ini.
6. Buku “Hukum Zakat” karya Yusuf Qardawi yang diterbitkan oleh PT. Mitra Kerjaya Indonesia pada tahun 2007. Bab 8 buku tersebut adalah mengenai zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Dalam bab tersebut pembahasan pertama yaitu mengenai zakat investasi antara yang berpandangan sempit dan luas, hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan pertumbuhan dan penghasilan dan lapangan

---

<sup>24</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi....*, hal. 1.

usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakan materinya itu atau menjual produksinya. Kemudian membahas mengenai pandangan orang yang berpandangan sempit mengenai zakat, pendapat mereka yang berpandangan luas, dan bantahan atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka yang berpandangan sempit. Pembahasan kedua membahas tentang bagaimana cara menetapkan zakat gedung, pabrik dan lain-lain. Dua pendapat lama tentang zakat gedung-gedung dan sejenisnya yang diinvestasi. Pendapat pertama dinilai dan disamakan zakatnya dengan zakat dagang, pendapat Ibnu Akil dari madzhab Hanbali, pandangan madzhab Hadawiya tentang zakat investasi, pandangan mereka yang tidak setuju, kemudian analisa dan kesimpulan. Pendapat kedua dikeluarkan zakatnya dari hasil investasi yang sudah diterima, sebagai zakat uang. Pendapat imam Ahmad, pendapat sebagian ulama Maliki, pendapat satu kelompok sahabat dan tabi'in serta beberapa ulama setelah itu. Pendapat mutakhir dizakatkan labanya sebagai zakat hasil tanaman dan buahan, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan ketiga nisab zakat investasi gedung dan lain-lain. Masa perhitungan nisab. Ongkos-ongkos dan hutang terlebih dahulu dikeluarkan dan membebaskan kebutuhan hidup minimal.

7. Buku "Penerapan Prinsip Syari'ah (Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan) karya Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2008. Yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai Sewa Guna Usaha (*Leasing*), mencakup pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sewa guna usaha (*Leasing*)

berdasarkan akad ijarah. Dan pembahasan mengenai Sewa guna usaha (*Leasing*) berdasarkan akad *Ijarah Muntahiya bit Tamlik*.

8. Perjanjian Sewa Guna Usaha antara *Lessee* dan *Lessor* karya Aprilianti yang dipublikasikan dalam fiat *justiasia* jurnal ilmu hukum volume 5 No.3, September-Desember 2011. Dalam karya tersebut Aprilianti memaparkan mengenai pengertian sewa guna usaha, dasar hukum sewa guna usaha, perjanjian sewa guna usaha, hak dan kewajiban bagi *lessor* dan *lessee*, serta berakhirnya perjanjian sewa guna usaha.
9. Buku “Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis) karya Nurul Huda dan Mohamad Heykal yang diterbitkan oleh PT Fajar Interpretama Mandiri pada tahun 2015. Dalam buku tersebut terdapat bab yang menjelaskan mengenai lembaga *leasing*, diantaranya adalah *leasing* konvensional. Kemudian membahas mengenai konsep *leasing* Islam.
10. Buku “Fikih Ekonomi Islam” karya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi yang diterbitkan oleh Darul Haq pada tahun 2013. Dalam buku tersebut terdapat penjelasan mengenai zakat upah, gaji dan keuntungan lain. Kemudian menjelaskan pula mengenai hutang pengelolaan modal (hutang perusahaan), zakat saham investasi serta menjelaskan mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang cara mengeluarkan zakat hasil barang produktif, zakat barang-barang perniagaan yang bukan hasil produksi dan barang-barang yang belum selesai produksi. Menjelaskan mengenai zakat komoditi berpotensi dan zakat barang-barang perniagaan.
11. Buku “Hukum Keuangan Islam (konsep, teori dan praktik), karya Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III yang diterbitkan oleh Penerbit Nusamedia

pada tahun 2007. Dalam buku tersebut terdapat penjelasan mengenai hukum lembaga dan instrumen keuangan Islam yang didalamnya dibahas juga mengenai kontrak Islam sebagaimana yang digunakan dalam keuangan Islam termasuk penjelasan didalamnya yakni mengenai *Ijarah* atau sewa. Terdapat pula penjelasan mengenai analisis mengenai perbankan dan keuangan Islam, dimana sewa (*Ijarah*) menjadi sub pembahasan didalamnya. Serta membahas tentang inovasi keuangan Islam.

12. Buku “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” karya Heri Sudarsono yang diterbitkan oleh penerbit EKONOSIA Universitas Islam Indonesia pada tahun 2008. Dalam buku tersebut terdapat penjelasan mengenai prinsip dalam sewa (*Ijarah*) serta terdapat penjelasan mengenai lembaga zakat.
13. Buku “Investasi Syari’ah (Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik)” karya Mochammad Nadjib dkk yang diterbitkan oleh Kreasi wacana pada tahun 2008. Dalam buku tersebut terdapat penjelasan mengenai peran strategi zakat dalam fungsi investasi Islami.
14. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dalam Perspektif Syari’ah karya Nining Wahyuningsih yang dipublikasikan dalam jurnal *Ahkam* Vol XLIV No. 114 Juni-Agustus 2013. Dalam karya tersebut, Nining Wahyuningsih memaparkan *Leasing* secara umum dalam perspektif hukum Islam.<sup>25</sup> Dalam karyanya tersebut Nining Wahyuningsih menjelaskan tentang pengertian sewa guna usaha (*Leasing*), prinsip operasional usaha *leasing* syariah, serta telaah *leasing* dalam kacamata syariah.

---

<sup>25</sup> Nining wahyuningsih, “Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Perspektif Syari’ah”, *Jurnal Ahkam*, No. 114, Vol XLIV, (Juni-Agustus 2013) hal. 1.

15. Mengangkat Nilai “*Zakat dengan Hati*” : Refleksi Fenomenologis *Zakat* Perusahaan Pengusaha Arab karya Haekal Reza dalam jurnal *Akuntansi Multiparadigma JAMAL* Vol 3 No. 1 April 2012. Dalam karya tersebut, Haekal Reza memaparkan mengenai pemaknaan zakat perusahaan menurut pandangan etnis Arab.<sup>26</sup> Dalam karyanya tersebut Haekal Reza menjelaskan mengenai zakat perusahaan, serta pandangan etnis arab mengenai fenomenologi zakat perusahaan.
16. Politik Hukum Zakat di Indonesia karya Wawan Hermawan dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim Vol.11 No.2 -2013. Dalam karya tersebut, Wawan Hermawan memaparkan mengenai politik zakat yang ada di Indonesia.<sup>27</sup> Dalam karyanya tersebut Wawan Hermawan menjelaskan mengenai zakat, hukum zakat, politik hukum zakat, serta zakat di Indonesia.
17. Transaksi *Leasing* di Indonesia Perspektif Hukum Islam karya Muhammad Izzudin Zakki dalam Jurnal *Epistime*, Vol. 8 No.1, Juni 2013. Dalam karya tersebut, Muhammad Izuddin Zakki memaparkan mengenai *Leasing* secara umum dalam pandangan hukum islam.<sup>28</sup> Dalam karyanya tersebut Muhammad Izuddin Zakki menjelaskan mengenai *leasing*, transaksi *Leasing* serta *Leasing* secara Hukum Islam.
18. Buku “*Nawazilu al-Zakah*” karya Abdullah Ibn Mansur Al-Ghofili yang terbitkan oleh Darul mayman pada tahun 2008. Dalam buku tersebut

---

<sup>26</sup> Haekal Reza, “Mengangkat Nilai “*Zakat dengan Hati*” : Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab”, *Akuntansi Multiparadigma JAMAL* , No. 1, Vol 3, (April 2012), hlm. 48.

<sup>27</sup> Wawan Hermawan, “Politik Hukum Zakat di Indonesia”, *Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, No. 2, Vol.11, (2013), hlm. 79.

<sup>28</sup> Muhammad Izuddin Zakki, “Transaksi Leasing di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Epistime*, No. 1, Vol. 8, (Juni 2013), hlm. 176.

membahas mengenai beberapa zakat dan diantaranya adalah membahas mengenai zakat *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

19. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai putusan bagaimana akad IMBT yang diperbolehkan.

20. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai bagaimana tatacara ijarah yang diperbolehkan.

Berikut adalah tabel tinjauan pustaka mengenai penelitian tersebut :

Tabel 0.5: Tinjauan Pustaka

No	Penulis dan Topik	Masalah	Teori/ Analisis	Hasil
1.	Sunaryo “ <i>Hukum Lembaga Pembiayaan</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan pengaturan sewa guna usaha</li> <li>2. Keunggulan dan kelemahan sewa guna usaha</li> <li>3. Pihak-pihak dalam sewa guna usaha</li> <li>4. Klasifikasi sewa guna usaha</li> <li>5. Syarat dan mekanisme sewa guna usaha</li> <li>6. Bentuk dan perjanjian sewa guna usaha</li> <li>7. Perbedaan sewa guna usaha dengan</li> </ol>	Sewa guna usaha ( <i>leasing</i> ) secara umum	Karya tersebut menjelaskan mengenai teori sewa aguna usaha ( <i>leasing</i> ) serta aspek-aspek yang berkaitan dengan <i>leasing</i> sehingga dapat memberikan pemahaman bagi peneliti mengenai sewa guna usaha ( <i>leasing</i> )

		perjanjian lain		
2.	Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi <i>“Fikih Ekonomi Keuangan Islam”</i>	1. Penjelasan mengenai zakat komoditi berpotensi 2. Perbedaan pendapat para ulama tentang cara mengeluarkan zakat hasil barang produktif	Zakat produktif	Karya tersebut menjelaskan mengenai zakat barang produktif serta penjelasan mengenai beberapa pendapat dalam hal tersebut sehingga membantu peneliti dalam menganalisis dari beberapa pendapat yang dapat dijadikan referensi dalam penelitiannya
3.	M. Hasbi Ash Shiddieqy <i>“Pedoman Zakat”</i>	1. Zakat tidak terhingga dalam jenis harta yang diambil pada masa Rasul Saw 2. Dasar-dasar umum yang menentukan harta-harta yang wajib padanya zakat atau menjadi sumber zakat	Analisis Zakat harta berkembang	Karya tersebut menjelaskan mengenai analisis harta berkembang dikenai zakat
4.	Abdul Al-Hamid Muhammad Al-Ba’ly <i>“Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah)”</i>	1. Kewajiban zakat dan dalilnya 2. Peran serta zakat pada bank-bank dan perusahaan-perusahaan keuangan Islam	Zakat	karya tersebut menjelaskan mengenai zakat serta peran zakat dalam lingkup keuangan syari’ah
5.	Muhammad Abu Zahrah <i>“Zakat Dalam Perspektif Sosial”</i>	1. Kaidah umum tentang zakat 2. Obyek zakat serta kekayaan yang bisa	Analisis Zakat serta Obyek Zakat	Karya ini menjelaskan zakat secara umum serta analisa mengenai obyek zakat harta

		berkembang dewasa ini		berkembang
6.	Yusuf Qardawi “ <i>Hukum Zakat</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai zakat investasi antara yang berpandangan sempit dan luas</li> <li>2. Cara menetapkan zakat gedung, pabrik dan lain-lain</li> <li>3. Nisab zakat investasi gedung dan lain-lain</li> </ol>	Zakat Produktif	Dalam karya tersebut menjelaskan mengenai zakat dan beberapa pendapat mengenai zakat serta hukum dalam mengeluarkan zakatnya yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam menganalisis mengenai kasus yang sedang diteliti
7.	Abdul Ghofur Anshori “ <i>Penerapan Prinsip Syari’ah (Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan)</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pembahasan mengenai sewa guna usaha (<i>leasing</i>)</li> <li>2. Sewa guna usaha (<i>leasing</i>) berdasarkan akad ijarah</li> <li>3. Sewa guna usaha (<i>leasing</i>) berdasarkan akad <i>ijarah muntahiya bit tamlik</i></li> </ol>	Sewa guna usaha ( <i>leasing</i> )	Karya tersebut menjelaskan mengenai sewa guna usaha ( <i>leasing</i> ) yang dikaitkan dengan muamalah. Akan tetapi belum ada pembahasan zakat didalamnya
8.	Aprilianti “ <i>Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian sewa guna usaha dan dasar hukum sewa guna usaha</li> <li>2. Perjanjian sewa guna usaha</li> <li>3. Hak dan kewajiban bagi <i>lessor</i> dan <i>lessee</i></li> <li>4. Berakhirnya perjanjian sewa</li> </ol>	Analisis sewa guna usaha ( <i>leasing</i> )	Karya tersebut menjelaskan mengenai sewa guna ( <i>leasing</i> ) secara umum



		guna usaha		
9.	Nurul Huda dan Muhammad Heykal “ <i>Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan mengenai lembaga <i>leasing</i></li> <li>2. Membahas mengenai konsep <i>leasing</i> Islam</li> </ol>	Sewa guna usaha ( <i>leasing</i> ) dalam Islam	Dalam karya tersebut menjelaskan mengenai sewa guna usaha ( <i>leasing</i> ) secara Islam akan tetapi belum terdapat pembahasan mengenai hukum pengeluaran zakatnya
10.	Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi “ <i>Fikih Ekonomi Islam</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan mengenai zakat upah, gaji dan keuntungan lain</li> <li>2. Menjelaskan mengenai hutang pengelolaan modal (hutang perusahaan)</li> <li>3. zakat saham investasi</li> <li>4. menjelaskan mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang cara mengeluarkan zakat hasil barang produktif, zakat barang-barang</li> <li>5. perniagaan yang bukan hasil produksi dan barang-barang yang belum selesai produksi</li> </ol>	Analisis masalah zakat barang produktif	Karya tersebut menjelaskan mengenai zakat profesi serta menjelaskan mengenai zakat usaha dan sekaligus menjelaskan mengenai beberapa pendapat ulama dalam pengeluaran zakat harta tersebut yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini

		6. Menjelaskan mengenai zakat komoditi berpotensi dan zakat barang-barang perniagaan.		
11.	Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III <i>“Hukum Keuangan Islam (Konsep, teori dan praktek)”</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan hukum keuangan Islam</li> <li>2. Hukum lembaga dan instrumen keuangan Islam</li> <li>3. Jual beli sebagai keuntungan <i>Ijarah</i> atau sewa</li> <li>4. Menjelaskan mengenai kontrak sewa (<i>Ijarah</i>)</li> <li>5. Menjelaskan tentang biaya hutang <i>ijarah</i></li> </ol>	Analisis Hukum Keuangan Islam	Karya tersebut menjelaskan mengenai hukum keuangan Islam termasuk mengenai sewa atau <i>ijarah</i>
12.	Heri Sudarsono <i>“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan tentang prinsip sewa (<i>Ijarah</i>)</li> <li>2. Penjelasan mengenai lembaga zakat</li> </ol>	Analisis <i>leasing</i> dan zakat	Karya ini menjelaskan mengenai prinsip sewa ( <i>ijarah</i> ) dalam kaitanya produk dan jasa bank syariah serta mnejelaskan lembaga zakat secara umum
13.	Mochammad Nadjib <i>“Investasi Syari’ah (Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik)”</i>	1. Menjelaskan mengenai peran strategis zakat dalam fungsi investasi Islami	Analisis zakat	Menjelaskan mengenai peran zakat dalam fungsi investasi Islami
14.	Nining wahyuningsih <i>“Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Perspektif Syariah”</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian sewa guna usaha (<i>leasing</i>)</li> <li>2. Menjelaskan prinsi operasional</li> </ol>	Analisis sewa guna usaha ( <i>leasing</i> )	Dalam karya tersebut dijelaskan mengenai pengertian sewa guna usaha ( <i>leasing</i> ) serta penjelasan

		usaha <i>leasing</i> syariah 3. Telaah <i>leasing</i> dalam kacamata syariah		mengenai bagaimana prinsip operasional usaha <i>leasing</i> secara syariah dan telaah terhadap <i>leasing</i> dalam kacamata syariah
15.	Haekal Reza “Mengangkat Nilai “Zakat dengan Hati””: Refleksi Fenomenologis zakat Perusahaan Pengusaha Arab”	1. Menjelaskan mengenai zakat perusahaan 2. Menjelaskan mengenai pandangan etnis arab mengenai fenomenologi zakat perusahaan.	Aanalisis zakat pandangan pengusaha Arab	Dalam karya tersebut dijelaskan mengenai zakat perusahaan serta menjelaskan bagaimana pandangan pengusaha arab mengenai fenomenologi zakat perusahaan.
16.	Wawan Hermawan “Politik Hukum Zakat di Indonesia”	1. Menjelaskan mengenai zakat 2. Menjelaskan mengenai hukum zakat 3. Menjelaskan mengenai politik hukum zakat 4. Menjelaskan zakat di Indonesia	Analisis politik hukum zakat	Dalam karya tersebut dijelaskan mengenai pengertian zakat secara umum, bagaimana hukum terkait dengan zakat, dijelaskan tentang bagaimanai politik hukum zakat serta dijelaskan bagaimana zakat di Indonesia
17.	Muhammad Izuddin Zakki “Transaksi <i>Leasing</i> di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”	1. Menjelaskan mengenai <i>Leasing</i> 2. Menjelaskan mengenai transaksi <i>Leasing</i> 3. <i>Leasing</i> secara Hukum Islam	Analisis <i>Leasing</i> secara Hukum Islam	Dalam karya tersebut dijelaskan mengenai <i>leasing</i> secara umum, bagaimana transaksi <i>leasing</i> serta penjelasan mengenai bagaimana <i>leasing</i> yang sesuai dengan Hukum Islam
18.	Dr. Abdullah Ibn Mansur Al-Ghofili	Menjelaskan hukum zakat harta benda <i>leasing</i> dalam akad <i>al-ijarah al-</i>	Analisis zakat harta benda	Dapat mengetahui bagaimana hukum harta benda <i>leasing</i> dalam akad <i>al-</i>

		<i>muntahiyah bi al-tamlik.</i>	<i>leasing</i>	<i>ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik.</i>
19.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik	Putusan mengenai kebolehan dalam akad IMBT disertai dengan beberapa ketentuan didalamnya.	Analisis akad IMBT	Dapat mengetahui bagaimana akad IMBT yang diperbolehkan dalam Islam.
20.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Putusan mengenai tatacara dalam melakukan akad <i>Ijarah</i> .	Analisis <i>Ijarah</i>	Dapat mengetahui bagaimana akad <i>Ijarah</i> yang diperbolehkan dalam Islam.

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan buku-buku diatas adalah :

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap hukum zakat harta benda *leasing*.
2. Buku-buku yang dijadikan referensi sebagian besar hanya menjelaskan mengenai sewa guna usaha (*leasing*) secara umum dan menjelaskan mengenai zakat secara umum.
3. Bahwa dalam hal ini belum banyak terdapat penelitian-penelitian yang membahas mengenai kasus yang diteliti oleh penulis.
4. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana hukum zakat suatu harta dalam hal ini yaitu harta benda *leasing* yang pada dasarnya belum terdapat buku, maupun penelitian-penelitian lain yang membahas mengenai hal tersebut.

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku maupun laporan hasil penelitian yang membahas masalah zakat dan sewa guna usaha secara umum sudah ada, namun untuk tulisan secara khusus yang membahas mengenai hukum zakat harta benda *leasing* masih belum penulis temukan. Dari telaah pustaka

tersebut juga, penulis mencoba membuktikan bahwa penulis yakin penelitian ini layak untuk dikaji dan diteliti karena bersifat baru dan original.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Zakat

Secara etimologi (asal kata) *zakat* dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik*.<sup>29</sup> Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.<sup>30</sup> Dalam Al-Qur'an telah disebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat Asy-Syams [91]: 9:

قد أفلح من زكّاهَا.

“Sungguh bahagia orang yang mensucikannya.”<sup>31</sup>

Demikian pula dalam surat Al-A'laa [87]: 14:

قد أفلح من تزكّى.

“Sungguh bahagia orang yang mensucikan diri”.<sup>32</sup>

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya :

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Dikutip diantaranya dari, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa Aziz Masyhuri, (Surabaya: Bintang, 2001), hlm. 1.

<sup>30</sup> Heri Junaidi Suyitno dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat (Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

<sup>31</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1109.

<sup>32</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1100.

<sup>33</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1991), hlm. 34.

2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilik tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>34</sup>
3. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.<sup>35</sup>
4. Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat madzhab, yaitu :<sup>36</sup>
  - 1) *Madzhab Maliki*, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
  - 2) *Madzhab Hanafi*, mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah Swt.
  - 3) *Menurut Madzhab Syafi'i*, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
  - 4) *Madzhab Hambali* memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.
  - 5) Dalam *Kifayatul Ahyar* dijelaskan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
  - 6) Pemda DKI dalam buku pedoman pengelolaan ZIS menulis bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam; yaitu kewajiban yang dibebankan atas

---

<sup>34</sup> Heri Junaidi Suyitno dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat (Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan)* cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 9.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

harta kekayaan tiap pribadi muslim wanita atau pria, bahkan anak-anak yang akil baligh.<sup>37</sup>

Zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk para mustahik (yang berhak menerima) pada harta, yang jumlahnya sampai nishab, dengan syarat tertentu.<sup>38</sup>

Dari terminologi tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat didalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti yang tertulis didalam surat at-Taubah [9]: 60 :

أَمْثَالِ صَدَقَاتٍ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

*“Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelolanya, para mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar dalam perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”*<sup>39</sup>

Didalam Al-Qur’an banyak ayat yang menyuruh, memerintah dan menganjurkan kita menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak hadits Nabawi yang memerintahkan kita memberikat zakat itu.<sup>40</sup>

Di antara firman Allah yang berkenaan dengan zakat ini, ialah Surat Al-Bayyinah [98]: 5:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ.

<sup>37</sup> Pemda DKI, (-dari Kumpulan Ijtihad Ulama-), *Pedoman Pengelolaan ZIS*, Jakarta: tp, 1992, hlm. 2.

<sup>38</sup> Muhadi Zainuddin, *Mari Berzakat*, (Yogyakarta: Badan Amil Zakat Kecamatan Sewon, Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015), hlm. 3.

<sup>39</sup> Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 346.

<sup>40</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 36.

*“Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam beragama, dan mendirikan salat, melaksanakan pembayaran zakat. Itulah agama yang lurus.”<sup>41</sup>*

Orang-orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat ialah:

Orang Islam yang merdeka, telah sampai umur, berakal dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna.

Berkata An Nawawi: Madzhab kamu ulama Syafi’iyah, Malik, Ahmad dan Jumhur bahwa harta yang dikenakan zakat yaitu : Emas, perak dan binatang ternak penuh setahun kita miliki nishabnya itu. Jika terjadi kekurangan nisab ditengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian cukup senisab lagi, maka dimulailah hitungan baru.

Menurut pendapat Abu Hanifah keharusan penuh senisab hanya diperlukan pada awal dan akhir tahun. Karenanya tidaklah gugur zakat jika terjadi kekurangan nisab ditengah tengah tahun, apabila diakhir tahun telah sempurna lagi. Inilah syarat yang harus terdapat pada harta yang wajib dizakati dan syarat ini tidak mengenai tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan diharuskan kita mengeluarkannya setelah dia dipetik dari batangnya, mengingat firman Allah Swt dalam surat Al-An’am [6]: 141:<sup>42</sup>

وهوالذی أنشأجَنَّات معروشات وغير معروشات والنَّخْل والزَّيْتُون والزَّيْتُون والرَّمَّان متشابهًا وغير متشابهه، كلوا من ثمره إذا أثمروا اتواحقه، يوم حصاده، ولا تسرفوا، انه لا يحب المسرفين.

*“Dialah yang menjadikan taman-taman yang bersusun dan yang tidak bersusun, pohon kurma dan ladang, serta tanaman aneka ragam rasanya. Zaitun dan delima yang serupa dan yang berbeda. Makanlah buahnya bila berubah dan berilah haknya sebagai sedekah pada hari memetik hasil, tapi*

---

<sup>41</sup> Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1120.

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 40.



*jangan berlebih-lebihan sebab Allah tidak suka orang yang melampaui batas*"<sup>43</sup>

Dengan demikian secara khusus disimpulkan:<sup>44</sup>

1. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga.
2. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang ada dalam harta kekayaan seseorang.
3. Kekayaan tersebut dimiliki secara nyata yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memebersihkan harta/ kekayaan dan mensucikan jiwa pemiliknya.
4. Kepemilikan harta adalah pribadi umat Islam tanpa memandang status, pria maupun wanita, anak-anak maupun dewasa.
5. Harta tertentu tersebut diwajibkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak.
6. Harta kekayaan sudah mencapai Nisab dan Haul (*Nisab*= telah mencapai kadar jumlah yang diwajibkan; *Haul*= telah genap satu tahun).

Diantara hikmah disyari'atkannya zakat zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga ialah:<sup>45</sup>

1. Untuk mensyukuri nikmat Allah.
2. Membersihkan jiwa manusia dari penyakit kikir dan penyakit tamak terhadap harta.
3. Menumbuhkan rasa gemar menolong orang-orang fakir dan miskin dan membantu yang membutuhkan bantuan dan orang-orang kecil.
4. Menegakkan kepentingan bersama yang menjadi tumpuan kehidupan umat dan kesejahteraan mereka.
5. Agar harta tidak berkumpul ditangan orang-orang kaya saja atau ditangan para pedagang dan orang yang memiliki pemasukan.

---

<sup>43</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 258.

<sup>44</sup> Pemda DKI, (-dari Kumpulan Ijtihad Ulama-), *Pedoman Pengelolaan ZIS*, Jakarta: tp, hlm. 2.

<sup>45</sup> Muhadi Zainuddin, *Mari Berzakat*, (Yogyakarta: Badan amil Zakat Kecamatan Sewon, Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015), hlm. 2.

## 2. Pengertian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa-menyewa. Meskipun demikian, antara sewa guna usaha (*leasing*) dan sewa menyewa biasa tidaklah sama. Ada beberapa persyaratan dan kriteria tersendiri yang membedakan antara sewa guna usaha dengan sewa-menyewa, karena dalam pengertian sewa guna usaha mengandung ciri-ciri objeknya berupa barang modal, pembayarannya secara berkala dalam jangka waktu tertentu, adanya hak opsi serta perhitungan nilai sisa atas objeknya.<sup>46</sup>

Beberapa pengertian sewa guna usaha atau *leasing* adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu.

Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian dimana *lessor* menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu.

Sedangkan yang dimaksud sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah.<sup>48</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, ditentukan bahwa yang

---

<sup>46</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

<sup>47</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), Edisi kelima, hlm. 523.

<sup>48</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 394.

dimaksud dengan *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk memberi barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.<sup>49</sup>

Adapun dalam Pasal 1 angka (9) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan, bahwa perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dalam pengertian sewa terkandung enam unsur, yaitu<sup>51</sup> :

- a. Pembiayaan perusahaan. Pembiayaan disini tidak dilakukan dalam bentuk sejumlah dana, tetapi dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi.
- b. Penyediaan barang modal. Peralatan atau barang modal ini biasanya disediakan oleh pabrikan atau *supplier* atas biaya dari *lessor* untuk dipergunakan oleh *lessee*.
- c. Pembayaran sewa secara berkala. *Lessee* membayar harga barang modal kepada *lessor* secara angsuran, sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.
- d. Jangka waktu tertentu, yaitu lamanya waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanyabarang modal oleh *Lessee* sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir.

---

<sup>49</sup><https://media.neliti.com/media/publications/36891-ID-perjanjian-sewa-guna-usaha-antara-lessee-dan-lessor.pdf> diakses pada Senin, 02/10/2017 Pukul 12.55

<sup>50</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

- e. Adanya hak pilih (opsi) bagi *lessee*. Pada akhir masa *leasing*, *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang modal tersebut, memperpanjang perjanjian sewa guna usaha ataukah mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*.
- f. Nilai sisa (*residual value*), yaitu nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh *lessor* dengan *lessee* pada awal masa sewa guna usaha.

Jenis transaksi *leasing* dibagi dalam dua kategori yaitu *Finance lease* dan *Operating lease*. Dalam *finance lease*, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. *Lessee* memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan *leasing* sebagai pemilik modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi *leasing*. Selama masa *leasing*, *lessee* melakukan pembayaran sewa secara berkala sebesar jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*). Kalau ada pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan *leasing*. Sedangkan dalam *Operating lease*, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di *lease* kan. Berbeda dengan *Finance lease*, dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut bunganya. Perbedaan ini disebabkan perusahaan *leasing* mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang di *lease* atau melalui beberapa kontrak *leasing* lainnya. *Operating lease* dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus terutama untuk pemeliharannya dan pemasaran kembali barang modal yang di *lease* kan tersebut. Berbeda dengan *finance lease*, pada *operating lease* objek *leasing* diakhir masa kontrak merupakan hak milik *lessor* untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. *Lessor* dalam *operating lease* bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan *lease* antara lain biaya asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal. Perbedaan lain dengan *finance lease* adalah angsuran *operating lease* tidak menggambarkan keseluruhan biaya perolehan barang. Hal ini disebabkan

*lessor* mengharapkan keuntungan dari kontrak *leasing* berikutnya. Kegiatan *operating lease* di Indonesia tidak begitu umum dilakukan karena alasan-alasan tertentu antara lain tidak tersedianya dukungan pasar sekunder atas barang bekas *leasing* dan alasan teknis lainnya, misalnya tempat gudang penyimpanan.<sup>52</sup>

Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal oleh *lessor* bagi *lessee* untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian dalam transaksi sewa guna usaha pada umumnya ada 3 (tiga) pihak utama didalamnya, yaitu *lessor*, *lessee*, dan *supplier* sebagai pihak penjual atau penyedia barang modal. Namun, karena pembiayaan ini terkadang memerlukan dana yang besar serta mengandung resiko, maka tidak jarang pula dalam suatu transaksi sewa guna usaha melibatkan pihak bank dan perusahaan asuransi. Pihak-pihak tersebut ialah<sup>53</sup> :

1. *Lessor* adalah perusahaan *leasing* atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. *Lessor* dalam bentuk *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *operating lease*, *lessor* bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyedia barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.
2. *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontak, *lessee* memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya pihak *lessee* memiliki hak untuk membeli barang yang di-*lease* dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam *operating lease*, *lessee* dapat memenuhi kebutuhan peralatannya disamping

---

<sup>52</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 530.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 539.

tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi *lessee* terhadap kerusakan.

3. Penjual (*Supplier*) adalah perusahaan atau pabrikan sebagai pihak yang menyediakan atau menjual barang modal yang dibutuhkan oleh *lessee*. Peralatan atau barang modal tersebut dibeli dan dibayar lunas oleh *lessor* kepada *supplier*. Dalam *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang modal kepada *lessee* tanpa melalui *lessor* sebagai pihak pemberi pembiayaan. Adapun dalam *operating lease*, *supplier* menjual barang modal langsung kepada *lessor* dengan sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan apakah dengan cara tunai atau secara berkala. Meskipun pada sewa guna usaha umumnya melibatkan pihak *supplier*, namun ada juga jenis sewa guna usaha yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak *lessor* dan *lessee* dengan tanpa melibatkan *supplier*, yaitu pada bentuk sewa guna usaha *sale and lease back*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) yang utama. Penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan model penjabaran deskriptif komparatif, yaitu sebuah penelitian yang berupaya memaparkan teori dan logika pemikiran yang ada yang karena tidak hanya berangkat dari suatu pemikiran maka dibandingkan secara ilmiah. Setelah itu, ditarik kesimpulan terkait permasalahan yang ada.

#### **B. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.<sup>54</sup> Penelitian yang bersifat studi pustaka (*library research*) ini berarti penulis mengumpulkan data-data dari buku, jurnal, artikel, maupun dokumen yang berbentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.<sup>55</sup> Adapun yang dijadikan sumber data dalam penulisan ini adalah :

1. Buku “Hukum Lembaga Pembiayaan” karya Sunaryo yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2009.
2. Buku “Fikih Ekonomi Keuangan Islam” karya Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi yang diterbitkan oleh Darul Haq pada tahun 2004.
3. Buku “Pedoman Zakat” karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang diterbitkan oleh N.V Bulan Bintang pada tahun 1981.
4. Buku “Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah)” karya Abdul Al-Hamid Muhammad Al-Ba’ly yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada pada tahun 2006.

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hal. 172.

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 194.

5. Buku “Zakat Dalam Pesrpektif Sosial” Karya Muhammad Abu Zahrah yang diterbitkan oleh PT. Pustaka Firdaus pada tahun 2005.
6. Buku “Hukum Zakat” karya Yusuf Qardawi yang diterbitkan oleh PT. Mitra Kerjaya Indonesia pada tahun 2007.
7. Buku “Penerapan Prinsip Syari’ah (Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan) karya Abdul Ghofur Anshori, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2008.
8. Jurnal “Sewa Guna Usaha antara *Lessee* dan *Lessor*” karya Aprilianti yang dipublikasikan dalam fiat justisia jurnal ilmu hukum Volume 5 Nomor 3, September-Desember 2011.
9. Buku “Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis) karya Nurul Huda dan Mohamad Haykal yang diterbitkan oleh PT. Fajar Interpratama Mandiri pada tahun 2015.
10. Buku “Fikih Ekonomi Islam” karya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi yang diterbitkan oleh Darul Haq pada tahun 2013.
11. Buku “Hukum Keuangan Islam (konsep, teori dan praktik) karya Frank E. Vogal dan Samuel L. Hayes, III yang diterbitkan oleh Penerbit Nusamedia pada tahun 2007.
12. Buku “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” karya Heri Sudarsono yang diterbitkan oleh penerbit EKONOSIA Universitas Islam Indonesia pada tahun 2008.
13. Buku “Investasi Syari’ah (Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik) karya Mochammad Nadjib dkk yang diterbitkan oleh Kreasi Wacana pada tahun 2008.
14. Jurnal “Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dalam Perspektif Syari’ah karya Nining Wahyuningsih yang dipublikasikan dalam jurnal Ahkam Vo. XLIV No. 114 Juni-Agustus 2013.
15. Jurnal “Mengangkat Nilai “*Zakat* dengan Hati” : Refleksi Fenomenologi *Zakat* Perusahaan Pengusaha Arab karya Haekal Reza dalam jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Vol. 3 No. 1 April 2012.
16. Jurnal “Politik Hukum Zakat di Indonesia” karya Wawan Hermawan dalam Jurnal Pendidikan Aagama Islam- Ta’lim Vol. 11 No. 2-2013.



17. Jurnal “Transaksi *Leasing* di Indonesia Perspektif Hukum Islam karya Muhammad Izzudin Zakki dalam jurnal *Epistime*, Vol. 8 No.1, Juni 2013.
18. Buku “*Nawazilu al-Zakah*” karya Abdullah Ibn Mansur Al-Ghofili yang diterbitkan oleh Darul Mayman pada tahun 2008.
19. Fatwa Dewan Syarian Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
20. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*.

### **C Pendekatan Studi**

Pendekatan studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk melihat masalah yang ada dalam kacamata hukum normatif yang sudah ada dalam khazanah sebelumnya.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>56</sup>

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, setelah dianalisa, kemudian disajikan dalam bentuk teknik penyusunan sebagai berikut :

- a. Metode deduktif, yaitu pengumpulan data yang bersifat umum dalam pembahasan yang bersifat khusus.<sup>57</sup>
- b. Metode Induktif, yaitu pengolahan data dengan mengambil kesimpulan yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 246.

<sup>57</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, cet. 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 42.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

c. Metode Komparasi, yaitu suatu sistem analisa data dengan cara membandingkan antara satu data dengan data yang lain, kemudian ditarik kesimpulan atau memperkuat salah satunya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Konsep *Leasing* dalam Islam

Pembahasan tentang konsep *leasing* Islam pada dasarnya bukanlah hal yang mudah, mengingat di Indonesia hingga sekarang belum ada landasan hukum yang mengatur tentang konsep *leasing* Islam. Akan tetapi, konsep *leasing* Islam bukanya tidak mungkin dapat dikembangkan, mengingat berbagai produk yang keluar dari sistem ekonomi Islam pada dasarnya mengacu pada berbagai akad yang dibenarkan secara Islam dan juga memiliki landasan Islam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun berbagai akad yang dapat digunakan dalam konsep *leasing* Islam adalah:<sup>59</sup>

- a. Akad-akad bagi hasil, seperti mudarabah yang berupa perjanjian antara pihak pemilik modal untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek ataupun usaha dengan adanya pembagian keuntungan yang disepakati secara bersama.
- b. Akad *murabahah*, yaitu perjanjian jual beli barang antara pemilik barang dengan calon pembeli. Konsep *leasing* bisa masuk dalam akad ini dengan adanya pembelian barang dan lalu menjualnya kepada calon pembeli dengan adanya tambahan keuntungan berdasarkan persetujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Salam, yaitu jual beli barang pesanan (*muslam fih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Dalam transaksi ini barang belum tersedia sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. *Lessee* dapat bertindak sebagai *muslam* dan kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fih*), maka hal ini disebut dengan salam parallel.
- d. *Rahn*, yaitu transaksi penyerahan barang dari nasabah kepada *leasing* sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Dalam bahasa yang umum

---

<sup>59</sup> Nurul Huda dan Muhhamd Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 370-371.

tujuan dari akad *rahn* ini adalah untuk memberikan kembali jaminan pembayaran kepada *leasing* dalam memberikan bayaran.

Dari berbagai akad tersebut terlihat bahwa konsep pembiayaan dengan basis bagi hasil merupakan konsep yang bisa diterapkan dalam *leasing*. Dengan konsep bagi hasil, maka *leasing*, dalam hal ini adalah *supplier* dapat memberikan dana ataupun modal dalam suatu barang tertentu. Selain itu, *supplier* dalam *leasing* ini juga berfungsi sebagai mitra dan konsep ini akan mendorong kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian *leasing* Islam untuk menyukseskan usaha yang dijalankan masing-masing.<sup>60</sup>

## 2. Teknik Pembiayaan *Leasing* dalam Islam

Sewa Guna Usaha adalah istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *leasing* dari kata dasar *lease*, artinya sewa-menyewa. Kemudian dalam dunia bisnis berkembang *leasing* sebagai bentuk sewa-menyewa, yaitu dalam bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.<sup>61</sup>

Dengan demikian terminologi *leasing* atau sewa guna usaha terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Pembiayaan perusahaan. Pembiayaan tidak dalam bentuk dana, melainkan dalam bentuk pembiayaan atas barang modal yang digunakan untuk kegiatan usaha.
- b. Penyediaan barang modal. Biasanya disediakan oleh *supplier* atas biaya *lessor* untuk digunakan oleh *lessee* bagi keperluan bisnis, misalnya kapal, mesin pabrik, traktor, kendaraan bermotor, dan komputer.
- c. Digunakan oleh suatu perusahaan. Barang modal tersebut merupakan bentuk pembiayaan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya.
- d. Pembayaran sewa secara berkala. Kewajiban, *lessee* membayar angsuran harga barang modal kepada *lessor* yang sudah melunasinya kepada *supplier*.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 372.

<sup>61</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah (dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 145.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

- e. Jangka waktu tertentu. Bahwa salah satu karakteristik *leasing* yang membedakannya dengan sewa-menyewa adalah mengenai keberadaan dari jangka waktu ini, sehingga setelah jangka waktu berakhir perlu ditentukan status kepemilikan barang modal tersebut.
- f. Hak opsi untuk membeli barang modal. Pada saat kontrak berakhir, *lessee* diberi hak opsi untuk membeli barang modal tersebut sesuai dengan harga yang disepakati, atau mengembalikannya kepada *lessor*.

Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dapat menggunakan akad *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.<sup>63</sup>

Lebih lanjut dalam Peraturan Kedua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa *Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ijarah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ijarah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.<sup>64</sup>

*Leasing* sebagai sebuah perjanjian/akad yang dibuat oleh para pihak yakni *Lessor* dan *Lessee*, maka didalamnya secara yuridis menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Antara *leasing* yang menggunakan akad *Ijarah* dan *leasing* yang menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* terdapat perbedaan ditinjau dari hak dan kewajiban dari

---

<sup>63</sup> Muhammad Izuddin Zakki, "Transaksi Leasing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam", *Epistime*, No. 1, Vol. 8, (Juni 2013), hlm. 205.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

para pihak. Adapun hak dan kewajiban para pihak dimaksud lebih jelasnya adalah sebagai berikut<sup>65</sup>:

1) Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Berdasarkan Akad *Ijarah*

a) Prinsip Sewa (*Ijarah*) Dalam Islam

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al- 'iwadhu* (ganti).<sup>66</sup> *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>67</sup> *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan syari'ah, *Ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge.*)<sup>68</sup>

Landasan Hukum:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 233:

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتهم بالمعروف،  
وتقوا الله، واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>69</sup>

2. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.

“Bererikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).

---

<sup>65</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah (dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 149-159.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), bag. 13, hlm. 7.

<sup>67</sup> Muhammad Izuddin Zakki, “Transaksi Leasing dalam Perspektif hukum Islam”, *Epistime*, No. 1, Vol. 8, (Juni 2013), hlm. 202.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>69</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.

65.

3. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Saw bersabda:

من استأجر أجييراً فليعلمه أجره.

“Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

4. Teknik Perbankan<sup>70</sup>

- (a) Transaksi *Ijarah* ditandai adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual-beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
- (b) Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam dalam perbankan syari’ah dikenal dengan *al-ijarah al-muntahia bi al-tamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
- (c) Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijarah*, yaitu:<sup>71</sup> a) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memeperkerjakan disebut *musta’jir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*, dan b) *ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mu’jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.


---

<sup>70</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), hlm.73.

<sup>71</sup> Muhammad Izuddin Zakki, “Transaksi Leasing dalam Perspektif Hukum Islam”, *Epistime*, No. 1, Vol. 8, (Juni 2013), hlm. 200-201.

Berikut adalah skema ijarah dalam kaitanya sewa guna usaha:

Tabel 0.6: Skema al-Ijarah



#### b) Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

*Ijarah* adalah akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati adanya hal-hal yang mewajibkan fasakh.<sup>72</sup>

*Ijarah* akan menjadi fasakh (batal) bila terdapat hal-hal sebagai berikut: 1) terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa, 2) barang yang disewakan hancur atau rusak, 3) rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, 4) akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa, 5) terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan telah selesai pekerjaan, 6) salah satu pihak meninggal dunia; jika barang yang

<sup>72</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al Fuqaha*, (Beirut: Dar an Nafs, 1985), hlm. 566.



disewakana itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad *ijarah* (jumhur), dan 7) kedua pihak membatalkan dengan akad *iqolah*.<sup>73</sup>

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang tersebut dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu berupa tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan mengembalikan untuk menyerah terimakan seperti barang titipan.<sup>74</sup>

Perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) dengan menggunakan akad *Ijarah* mempunyai hak berupa memperoleh pembayaran sewa dan atau biaya lainnya dari penyewa (*musta'jir*) dan mengakhiri akad *Ijarah* dan menarik obyek *Ijarah* apabila penyewa (*musta'jir*) tidak mampu membayar sebagaimana yang diperjanjikan. Sedangkan kewajiban yang melekat pada Perusahaan Pembiayaan yang memberikan pembiayaan berupa *leasing* antara lain meliputi: menyediakan obyek *Ijarah* yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan obyek *Ijarah*, dan menjamin obyek *Ijarah* yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.<sup>75</sup>

Disisi lain *lessee* sebagai pihak penyewa juga mempunyai hak berupa menerima obyek *Ijarah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, serta menggunakan obyek *Ijarah* yang disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan. Sedangkan kewajiban yang melekat pada *Lessee* selaku penyewa antara lain meliputi membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan, mengembalikan

---

<sup>73</sup> Muhammad Izuddin Zakki, "Transaksi Leasing dalam Perspektif Hukum Islam", *Epistime*, No. 1, Vol. 8, (Juni 2013), hlm. 201.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 202

<sup>75</sup> Aprilianti, "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor", *Fiat Justisia*, No. 3, Vol. 5, (September-Desember 2011), hlm. 320.

obyek *Ijarah* apabila tidak mampu membayar sewa, menjaga dan menggunakan obyek *Ijarah* sesuai yang diperjanjikan, serta tidak menyewakan kembali dan atau memindahtangankan obyek *Ijarah* kepada pihak lain.<sup>76</sup>

Adapun yang menjadi obyek dari Sewa Guna Usaha (*Leasing*) berdasarkan akad *Ijarah* adalah barang modal yang memenuhi ketentuan antara lain<sup>77</sup>:

- (a) Obyek *Ijarah* merupakan milik dan atau penguasaan Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*);
- (b) Manfaat obyek *Ijarah* harus dapat dinilai;
- (c) Manfaat obyek *Ijarah* harus dapat diserahkan penyewa (*musta'jir*);
- (d) Pemanfaatan obyek *Ijarah* harus bersifat tidak dilarang secara syari'ah (tidak diharamkan);
- (e) Manfaat obyek *Ijarah* harus dapat ditentukan dengan jelas; dan
- (f) Spesifikasi obyek *Ijarah* harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kebaikan dan jangka waktu pemanfaatannya.

Dalam praktik obyek *Ijarah* yang memenuhi ketentuan dimaksud anatara lain dapat berupa: alat-alat berat (*Heavy Equipment*), alat-alat kantor (*Office Equipment*), alat-alat medis (*Medical Equipment*), alat-alat printer (*Printing Equipment*), mesin-mesin (*Machin-eries*), alat-alat pengangkutan (*Vehicle*), gedung (*Building*), komputer dan peralatan telekomunikasi atau satelit.<sup>78</sup>

Besarnya uang sewa sebagai kewajiban yang melekat pada pihak *Lessor* dan merupakan hak dari pihak *Lessor* harus memenuhi ketentuan tertentu. Mengenai hal ini Pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah menentukan bahwa persyaratan penetapan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 320.

<sup>77</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah (dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 150.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

harga sewa (*ujrah*) atas obyek *Ijarah* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut<sup>79</sup> :

- (a) Besarnya harga sewa (*ujrah*) atas obyek *Ijarah* dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis; dan
- (b) Alat pembayaran harga sewa (*ujrah*) obyek *Ijarah* adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) yang berdasarkan pada akad *Ijarah* paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut<sup>80</sup> :

- (a) Identitas Perusahaan Pembiayaan (dalam hal ini perusahaan *Leasing-pen*) sebagai pemberi sewa (*muajjir*) dan penyewa (*musta'jir*).
- (b) Spesifikasi obyek *Ijarah* meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe dan lokasi penggunaan/penempatan obyek *Ijarah*.
- (c) Spesifikasi manfaat obyek *Ijarah*.
- (d) Harga perolehan, nilai pembayaran, dan pembayaran sewa *Ijarah*.
- (e) Jangka waktu sewa.
- (f) Saat penyerahan obyek *Ijarah*.
- (g) Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo.
- (h) Ketentuan mengenai biaya-biaya yang timbul selama masa sewa.
- (i) Ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan,kehilangan atau tidak berfungsinya obyek *Ijarah*.
- (j) Ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan obyek *Ijarah* oleh Perusahaan Pembiayaan (dalam hal ini *Leasing-pen*) sebagai pemberi sewa (*muajjir*) kepada pihak lain; dan
- (k) Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

---

<sup>79</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam (Konsep, Teori dan Praktik)*, cet. 1, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm 98.

<sup>80</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah (dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 151-152.

Mengenai dokumentasi yang diperlukan oleh Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan *Leasing* berdasarkan akad *Ijarah* antara lain meliputi: (1) surat persetujuan prinsip (*offering letter*), (2) akad *ijarah*, (3) perjanjian pengikatan jaminan atas pembayaran sewa, dan (4) tanda terima barang.<sup>81</sup>

Dengan melihat karakteristik dari akad *Ijarah* sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam operasional Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) akan dapat diimplementasikan pada jenis *operating lease*, karena setelah masa *leasing* berakhir pihak *lessee* tidak diberikan hak opsi untuk memiliki obyek *leasing* yang bersangkutan, melainkan ia hanya berkedudukan sebagai penyewa yang berkepentingan atas manfaat suatu barang modal sehingga berkewajiban membayar uang sewa (*ujrah*) yang besarnya telah ditentukan diawal akad.

*Leasing* dalam bentuk *operating lease* atau kadang juga disebut dengan sewa guna usaha biasa adalah suatu perjanjian antara *lessor* dan *lessee* dimana<sup>82</sup>:

- (a) *Lessor* sebagai pemilik obyek *leasing* kemudian menyerahkan kepada pihak *lessee* untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut.
- (b) *Lessee* atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada *lessor* yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya atau disebut *non full pay out lease*.
- (c) *Lessor* menanggung segala resiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.
- (d) *Lessee* pada akhir masa kontrak harus mengembalikan obyek *lease* pada *lessor*.
- (e) *Lessee* biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak *leasing* sewaktu-waktu atau disebut *cencellaible*.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>82</sup> Aprilianti, "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor", *Fiat Justisia*, No. 3, Vol.5, (September-Desember 2011), hlm. 320.

*Operating lease* dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus terutama untuk pemeliharanya dan pemasaran kembali barang modal yang di *leas*-kan tersebut. Oleh karena itu berbeda dengan *finance lease*, pada *operating lease* obyek *leasing* diakhir masa kontrak merupakan hak milik *lessor* untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali atas barang modal tersebut. *Lessor* dalam *operating lease* bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan *lease*, antara lain misalnya biaya asuransi, pembayaran pajak, dan pemeliharaan barang modal.<sup>83</sup>

## 2) Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Berdasarkan Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) berdasarkan akad *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) bertindak sebagai *lessor* memiliki kewajiban untuk *wa'ad*, yaitu janji pemindahan kepemilikan obyek IMBT pada masa akhir sewa. Hal ini serupa dengan keberadaan hak opsi pada *financial lease*, yaitu sebagai hak yang diberikan kepada *lessee* diakhir masa sewa untuk memiliki barang modal yang menjadi obyek *leasing* dimaksud.<sup>84</sup>

Mengingat *Wa'ad* atau opsi merupakan hak, maka keberadaanya tidak mengikat bagi penyewa (*musta'jir*). Kemudian apabila *wa'ad* dilaksanakan pada akhir masa sewa, maka ada kewajiban bagi para pihak untuk membuat akad pemindahan kepemilikan.<sup>85</sup>

Sebagaimana dengan perjanjian *leasing* yang mendasarkan pada akad *Ijarah*, maka perjanjian *Leasing* yang mendasarkan pada akad IMBT inipun menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak secara timbal balik. Mengenai hal dimaksud tercantum dalam ketentuan pasal 10 dan Pasal 11 Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: PER-04/BL/2007 tentang

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 320.

<sup>84</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam (Konsep, Teori dan Praktik)*, cet. 1, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm 95.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>86</sup>

Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*) mempunyai hak antara lain meliputi hak untuk memperoleh pembayaran sewa dari penyewa (*musta'jir*), menarik obyek IMBT apabila penyewa (*musta'jir*) tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan, dan pada akhir masa sewa, mengalihkan obyek IMBT kepada penyewa lain yang mampu dalam hal penyewa (*must'jir*) sama sekali tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan obyek IMBT atau memperpanjang masa sewa atau mencari calon pengantinya. Sedangkan kewajiban Perusahaan Pembiayaan dibidang Sewa Guna Usaha yang mendasarkan pada akad IMBT antara lain adalah menyediakan obyek IMBT yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan obyek IMBT kecuali diperjanjikan lain, dan menjamin obyek IMBT tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.<sup>87</sup>

Disisi lain *lessee* sebagai penyewa (*musta'jir*) juga mempunyai hak berupa penggunaan obyek IMBT sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan, menerima obyek IMBT dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, pada akhir masa sewa memindahkan kepemilikan obyek IMBT, atau memperpanjang masa sewa, atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak kepemilikan atas obyek IMBT atau memperpanjang masa sewa, dan memperpanjang sewa sesuai dengan yang diperjanjikan. Sementara itu, *lessee* sebagai penyewa mempunyai kewajiban berupa membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan. Sementara itu, *lessee* sebagai penyewa mempunyai kewajiban berupa membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan, menjaga dan menggunakan obyek IMBT sesuai yang diperjanjikan, tidak menyewakan

---

<sup>86</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah (dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm, 154.

<sup>87</sup> Aprilianti, "Perjanjian Sewa Guna Usaha Lessee dan Lessor", *Fiat Justisia*, No. 3, Vol. 5, (September-Desember 2011), hlm 320.

kembali obyek IMBT kepada pihak lain, dan melakukan pemeliharaan kecil (tidak material) terhadap obyek IMBT.<sup>88</sup>

Obyek dari perjanjian *leasing* yang menggunakan akad IMBT berupa barang modal berdasarkan Pasal 12 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut<sup>89</sup>:

- a) Obyek IMBT merupakan milik Perusahaan Pembiayaan (dalam hal ini Perusahaan *Leasing*-pen) sebagai pemberi sewa (*muajjir*).
- b) Manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang.
- c) Manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa (*musta'jir*).
- d) Manfaatnya tidak diharapkan oleh syariah Islam.
- e) Manfaatnya harus ditentukan dengan jelas, dan
- f) Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan dan jangka waktu pemanfaatannya.

Dalam praktik, *leasing* jenis ini untuk pengadaan barang modal antara lain berupa: alat-alat berat (*Heavy Equipment*), alat-alat kantor (*Office Equipment*), alat-alat foto (*Photo Equipment*), alat-alat medis (*Medical Equipment*), alat-alat Printer (*Printing Equipment*), mesin-mesin (*Machineries*), alat-alat pengangkutan (*Vahicle*), gedung (*Building*), komputer, dan peralatan telekomunikasi atau satelit.<sup>90</sup>

Terkait dengan harga sewa (*ujrah*) ada beberapa ketentuan yang diperhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* yang bersangkutan. Bahwa: (1) harga sewa (*ujrah*) dan cara pembayaran atas obyek IMBT ditetapkan berdasarkan kesepakatan diawal akad. (2) harga untuk opsi pemindahan kepemilikan obyek IMBT ditetapkan setelah berakhirnya masa sewa dan dibuat secara tertulis dalam perjanjian pemindahan kepemilikan, dan (3) alat pembayaran atas harga berupa uang

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 320.

<sup>89</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syari'ah (dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 155-156.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama dan tidak dilarang secara syariah.<sup>91</sup>

Kontrak leasing sebagai dokumen utama yang dibuat oleh para pihak, yaitu *lesor* dan *lessee* paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut<sup>92</sup>:

- a) Identitas Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*) dan penyewa (*musta'jir*).
- b) Spesifikasi obyek *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe dan lokasi penggunaan obyek sewa.
- c) Spesifikasi manfaat obyek *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*.
- d) Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran harga sewa (*ujrah*), ketentuan jaminan dan asuransi atas obyek *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*.
- e) Jangka waktu sewa.
- f) Saat penyerahan obyek *Ijarah Muntahiyah Bit tamlik*.
- g) Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo.
- h) Ketentuan mengenai biaya-biaya yang timbul selama masa sewa.
- i) Ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan atau tidak berfungsinya obyek *Ijarah Muntahiah Bit Tamlik*.
- j) Ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan obyek *Ijarah Muntahiah Bit Tamlik* oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*) kepada pihak lain, dan
- k) Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dokumentasi yang diperlukan dalam perjanjian *leasing* dengan menggunakan akad IMBT ini paling tidak meliputi surat permohonan IMBT, surat persetujuan prinsip (*operating lease*), akad IMBT, dokumen

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 156-157.

<sup>92</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah (dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 157.



*wa'ad*, perjanjian pengikatan jaminan atas pembayaran sewa, tanda terima barang, dan perjanjian pemindahan kepemilikan.<sup>93</sup>

Dengan melihat karakteristik yang ada pada akad IMBT, maka dapat digunakan dalam akad transaksi *leasing* berjenins *financial lease*, yaitu perjanjian *leasing* yang didalamnya memuat hak opsi bagi *lessee* untuk memiliki barang yang bersangkutan diakhir masa sewa dengan melunasi nilai residu harga perolehanya.

*Financial lease* sebagai suatu bentuk pembiayaan dengan cara sewa yang disertai dengan hak opsi mempunyai karakteristik sebagai berikut<sup>94</sup>:

- a) *Lesseer* sebagai pihak pemilik barang atau obyek *leasing* yang dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang memiliki unsur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.
- b) *Lessee* berkewajiban membayar kepada *lessor* secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah yang dibayar tersebut merupakan angsuran atau *lease payment* yang terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan *lessor* dan tingkat keuntungan atau *spread* yang diinginkan *lessor*.
- c) *Lessor* dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pengakhiran barang tersebut. Risiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan barang yang di *lease* tersebut ditanggung oleh *lessee*.
- d) *Lessee* pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa atau *residual value* yang disepakati atau mengembalikan pada *lessor* atau memperpanjang masa *leasing* sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Pembayaran berkala pada masa perpanjangan *lease* tersebut biasanya jauh lebih rendah dari angsuran sebelumnya.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>94</sup> Aprilianti, "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor", *Fiat Justisia*, No. 3, Vol. 5, (September-Desember 2011), hlm. 320.

### 3. Prosedur Mekanisme *Leasing*

Dalam melakukan perjanjian *leasing* terhadap prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, *lessee* bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk *supplier* peralatan yang memuaskan. *Kedua*, setelah *lessee* mengisi formulir permohonan maka dikirimkan kepada *lessor* disertai dengan dokumen lengkap. *Ketiga*, *lessor* mengevaluasi kelayakan sewa dan memutuskan untuk memberikan fasilitas *lease* dengan syarat dan kondisi yang disetujui *lessee* (lama kontrak pembayaran sewa *lessee*), setelah ini, maka kontrak *lessee* dapat ditandatangani. *Keempat*, pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-*lease* dengan perusahaan asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum dalam kontrak *lease*. Antara *lessor* dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. *Kelima*, *supplier* dapat mengirimkan peralatan yang di-*lease* kelokasi *lessee*. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, *supplier* akan menandatangani perjanjian purna jual. *Keenam*, *lessee* menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada *supplier*.<sup>95</sup>

## **B. Analisis Hukum Zakat Harta Benda *Leasing***

### **1. *Leasing* Perspektif Putusan dan Pertimbangan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik***

Dalam memutuskan perkara mengenai *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* tentunya Dewan Syari'ah Nasional memiliki sebuah pertimbangan dalam setiap putusannya. Hal tersebut dilakukan agar putusan bisa menjadi tepat dan adil, sehingga tidak merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Adapun pertimbangan yang dipergunakan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam memutuskan perkara tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* ini adalah berdasarkan bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan

---

<sup>95</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 257-258.

praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) memerlukan akad sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah, yaitu akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* atau *al-ijarah wa al-iqtina'* untuk dijadikan pedoman.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Dewan Syari'ah Nasional menetapkan bahwa akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>96</sup>

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik.

Dalam hal rukun dan syarat dalam akad Ijarah sesuai DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:<sup>97</sup>

a. Rukun dan Syarat Ijarah:

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa.
- 3) Obyek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

---

<sup>96</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

<sup>97</sup> Fatwa Dewan syari'ah nasional, Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

b. Ketentuan Obyek Ijarah:

- 1) Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

c. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah sebagai pemberi manfaat barang dan jasa:

- 1) Lembaga Keuangan Syari'ah wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- 2) Lembaga Keuangan Syari'ah wajib menanggung biaya pemeliharaan barang.
- 3) Lembaga Keuangan Syari'ah wajib menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 4) Nasabah wajib memebayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- 5) Nasabah wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).

- 6) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
2. Perjanjian untuk melakukan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus disepakati ketika akad *Ijarah* ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
4. Pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus melakukan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.
5. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bila dijelaskan secara lebih detail dan rinci lagi, beberapa hal yang menjadi alasan dan pertimbangan Dewan Syari'ah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, yakni sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Firman Allah, QS. Al-Zukhruf [43]: 32:

أهم يقسمون رحمت ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا  
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا، ورحمت ربك خير مما  
يجمعون.

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain*

---

<sup>98</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

*seberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*”<sup>99</sup>

2. Hadis Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

من استأجر أجيرا فليعلمه أجره.

“Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

3. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’i dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

كُنَّا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang).”

4. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصِّلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما.

“Perjanjian boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang haram atau menghalalkan yang haram.”

5. Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud:

نهى رسول الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة.

---

<sup>99</sup> Zaini Dahlan, *Qur’an dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 881.

“*Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek.*”

#### 6. Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“*Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”<sup>100</sup>

أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله.

“*Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.*”<sup>101</sup>

Dalam hal pembuatan fatwa tersebut Dewan Syari’ah Nasional memperhatikan beberapa hal, yakni:<sup>102</sup>

1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal Permohonan Fatwa.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002.

#### 2. Hukum Zakat Harta Benda Leasing

Dalam kaitannya dengan zakat, harta yang wajib dizakati ada 4 (empat):<sup>103</sup>

##### 1. Emas, perak dan uang

Emas yang telah mencapai jumlah sebanyak 20 misqal (kurang lebih 85 gram-Pent) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen, dan perak yang telah mencapai 200 dirham (kurang lebih 295 gram) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

Uang kertas jika telah mencapai ke nishab emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen apabila telah sampai satu haul (satu tahun).

##### 2. Binatang ternak

---

<sup>100</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 10

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

<sup>102</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

<sup>103</sup> Muhadi zainuddin, *Mari Berzakat*, (Yogyakarta: Badan amil zakat Kecamatan Sewon, Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015), hlm. 7-14.

Wajib mengeluarkan zakat unta, kambing, sapi (atau kerbau) jika digembala di padang rumput atau lapangan terbuka selama satu tahun atau lebih. Maka jika telah mencapai nishab dan kepemilikannya sudah sampai satu tahun maka di keluarkan zakatnya, jika binatang-binatang itu di maksudkan untuk di ambil susunya atau di kembang biakan.

### 3. Yang tumbuh di bumi

- a. Wajib zakat pada semua biji-bijian dan buah (hasil tanaman) yang ditakar (di liter) dan disimpan seperti korma dan anggur apabila telah sampai kepada *nishab* yakni 300 *sha'* atau sekitar 624 Kg.
- b. Buah (hasil tanaman) satu tahun jika satu jenis (sekalipun berbeda macam dan mutunya), harus disatukan untuk mencapai satu *nishab* seperti buah kurma yang bermacam-macam.
- c. Yang wajib pada zakat biji-bijian dan buah (hasil tanaman):
  - 1) Sepersepuluh jika disiram tanpa biaya, misalnya disiram oleh hujan.
  - 2) Setengah dari sepersepuluh (lima persen) bila disiram dengan biaya.
  - 3) Tujuh setengah persen apabila sekali-kali disiram dengan biaya.
- d. Wajib zakat bila biji-bijian dan buah telah tua.
- e. Tidak ada zakat pada sayuran dan buah-buahan kecuali jika disiapkan untuk diperjualbelikan, maka wajib dizakati harganya yaitu dua setengah persen apabila telah sampai satu *haul* mencapai *nishab*.
- f. Hasil laut seperti mutiara atau ikan tidak wajib zakat kecuali jika diperdagangkan, maka wajib zakat sebesar dua setengah persen kalau sudah sampai satu *haul* dan mencapai *nishab*.
- g. Rikaz adalah barang tambang (barang yang terpendam di bumi) baik banyak maupun sedikit, ia wajib dizakati sebanyak seperlima. Ia dibagi seperti pembagian harta fai. Sedang sisanya yang empat seperlima untuk yang menemukannya.

### 4. Barang-barang dagangan

Barang-barang perniagaan adalah barang-barang yang sengaja dipersiapkan untuk diperdagangkan dalam rangka meraih keuntungan baik berupa barang-barang tidak bergerak, binatang, makanan, minuman, berbagai peralatan lainnya.



- a. Barang-barang dagangan apabila telah sampai satu *haul* dan telah mencapai *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen dari jumlah keseluruhan harganya. Dan boleh dikeluarkan dari barang-barang itu sendiri.
- b. Bila barang-barang itu tujuannya untuk dimiliki bukan untuk diperjual belikan, maka tidak wajib zakat atasnya.
- c. Anak binatang ternak dan keuntungan perniagaan, perhitungan *haulnya* (perputaran satu tahun) adalah mengikuti pokoknya (yakni induk untuk binatang ternak dan modal untuk perdagangan).

Al-Qur'an merupakan rujukan dan sumber hukum utama kaum muslimin, telah menjelaskan sumber zakat dengan menggunakan dua pendekatan. Yakni, pendekatan *ijmali* 'global' yaitu segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dan pendekatan *tafsili* 'terurai' yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan pendekatan *ijmal*, semua jenis harta yang belum dibahas secara konkret pada zaman Rasulullah s.a.w, dan karena perkembangan ekonomi menjadi benda yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya.<sup>104</sup>

Terdapat kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan sumber zakat adalah sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. Belum terdapat pembahasan secara mendalam dan terperinci serta belum banyak dibicarakan dalam berbagai macam kitab *fiqh*, terutama kitab *fiqh* terdahulu sehingga sumber zakat tersebut masih dianggap sebagai hal baru.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga sumber zakat tersebut menjadi sumber zakat yang cukup potensial bagi hampir setiap negara yang maju maupun berkembang. Sebagai contoh: zakat investasi properti dan zakat perdagangan mata uang.
3. Sementara ini badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan kedalam sumber zakat, karena zakat selalu dikaitkan dengan

---

<sup>104</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 91.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 91-92.

kewajiban kepada perorangan. Padahal zakat itu disamping harus dilihat dari sudut *muzakki*, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum harus perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan.

4. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan oyang terus berkembang dari waktu ke waktu yang perlu mendapatkan perhatian serta keputusan zakatnya. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada segolongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (*israf*), yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Dalam *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu* Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi sudah diarahkan pada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut dan darat dan juga lain sebagainya.<sup>106</sup> Yusuf Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-mustaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan ataupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Dalam contohnya adalah perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual dipasar-pasar.<sup>107</sup>

Dalam hal ini, para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum zakat harta benda *leasing* kaitanya dengan *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*. Para fuqaha telah melakukan ijtihad mengenai hal tersebut, dan erdapat beberapa alasan untuk memutuskan masalah tersebut.

Bagi *lessee* sebenarnya zakat itu tidak ada pengaruhnya, karena orang yang menyewa ini adalah penyewa barang yang dijadikan modal usaha. Zakat orang yang menyewa barang tersebut sama halnya dengan zakat penghasilan. Dan seperti telah dijelaskana bahwa bagi *lesse* tidak ada zakatnya. Akan tetapi bagi *lesse*, diwajibkan mengeluarkan zakat ketika barang *leasing* tersebut telah

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>107</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1991), hlm. 458.

menghasilkan selama dua tahun. *Lesse* tidak diwajibkan zakat harta keseluruhannya, akan tetapi bagi *lessee* wajib mengeluarkan zakat dari hasil usahanya. Hal ini bukan untuk jual beli akan tetapi untuk mengambil untung dari barang *leasing*.<sup>108</sup>

Bagi *lessor* wajib mengeluarkan zakat dari hasil barang yang *dileasingkan* kepada *lessee*. Akan tetapi apabila *lessor* mengalami kesusahan dalam pengeluaran zakat ketika setiap kali memperoleh pembayaran dari *lessee*, maka *lessor* dapat mengeluarkan zakatnya ketika uang upah hasil barang yang *di leasingkan* tersebut setelah terkumpul dalam satu waktu tertentu.<sup>109</sup>

### C. Preskripsi

Preskripsi ialah opini atau pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum, namun bukan hanya para ahli hukum saja yang boleh mengemukakan preskripsi, akademisi hukum pun juga boleh. Pernyataan menurut pandangan Enid Campbell yang dapat dipahami bahwa penelitian hukum bukan hanya untuk para praktisi hukum, melainkan juga untuk akademisi hukum.<sup>110</sup>

Preskripsi yang dapat penulis ambil dalam hal hukum zakat harta benda *leasing* perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik* adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam transaksi *leasing* merupakan salah satu masalah *ijtihadiah* dimana hal tersebut merupakan suatu persoalan yang belum ada aturannya secara eksplisit. Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak pula terdapat penjelasan mengenai hal tersebut secara jelas. Untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut, Ulama dituntut untuk dapat menggali hukum sendiri mengenai permasalahan *leasing* dengan berdasarkan *maqasid asy syari'ah*.
2. Latar belakang ditetapkannya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik* adalah karena adanya suatu akad transaksi muamalah yang belum terdapat aturan yang jelas yang mengaturnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis, bahkan dalam kitab-

---

<sup>108</sup> Abdullah Ibn Mansur Ghofili, *Nawazilu Al-zakah*, (Riyadh: darul Mayman, 2008), hlm. 312.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 312.

<sup>110</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 37.

kitab klasik sekalipun. Selain hal tersebut juga dikarenakan dalam praktik *leasing* terdapat akad yang tidak jelas yakni memiliki aspek hukum ganda. Disuatu saat disebut sebagai bentuk sewa dan disaat tertentu disebut sebagai bentuk beli cicilan.

3. Konsep *leasing* dalam Islam merupakan suatu hal yang tidak mudah, karena di Indonesia sendiri belum ada landasan hukum yang mengatur tentang *leasing* Islam. Akan tetapi *leasing* merupakan produk yang keluar dari sistem ekonomi Islam yang notabene mempunyai landasan hukum yakni al-Qur'an dan Hadis. Oleh karenanya, terdapat beberapa akad yang dapat digunakan dalam konsep *leasing* Islam. Akad-akad tersebut diantaranya adalah akad *mudarabah*, akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *rahn*.
4. Teknik pembiayaan *leasing* dalam Islam memiliki dua bentuk, yakni *leasing* dengan berdasarkan akad *ijarah* dan *leasing* dengan berdasarkan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Dalam hal ini, *leasing* seringkali dikenal dengan suatu transaksi yang memiliki aspek hukum ganda. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kejelasan didalamnya antara melakukan transaksi *leasing* sebatas sewa atau melakukan transaksi *leasing* yang diakhir tempo menjadi kepemilikan. Oleh karena itu, dalam transaksi *leasing* diharuskan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk memutuskan akad apa yang akan dipilih di awal terjadinya transaksi sehingga dalam melaksanakan transaksi terdapat kejelasan didalamnya.
5. Di Indonesia telah ditetapkan mengenai Undang-undang yang mengatur tentang zakat, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal *leasing*, transaksi tersebut merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat tujuan untuk mencari keuntungan. Karena dalam transaksi tersebut tujuan awalnya adalah agar terpenuhinya modal dalam melakukan suatu usaha. Namun demikian, hukum yang mengatur zakat harta benda *leasing* belum diatur secara spesifik sehingga tidak dapat diketahui bagaimana hukumnya.

Pada dasarnya setiap jenis usaha yang didalamnya terdapat keuntungan, harusnya terdapat pula kewajiban didalamnya yang harus dikeluarkan. Dalam hal kaitanya dengan harta, didalam al-Quran dan hadis telah dijelaskan dan telah

diatur secara rinci mengenai zakat. Sehingga setiap harta yang dimiliki selama telah memenuhi kriteria yang mewajibkan zakat harusnya ditunaikan zakatnya, karena hal tersebutlah yang dapat mensucikan harta itu sendiri dan sebagai kemaslahatan umat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam *leasing* merupakan suatu akad transaksi yang diperbolehkan dengan berdasarkan dua akad, yaitu *leasing* berdasarkan akad *Ijarah* dan *leasing* berdasarkan akad *al-ijarah al-untahiyah bi al-tamlik*.
2. Hukum zakat harta benda *leasing* merupakan suatu masalah baru dimana hal tersebut belum banyak dibahas secara rinci. Dalam kaitanya hukum zakat *leasing* yang berdasarkan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* terdapat dua hukum didalamnya, yaitu bagi *Lessor*, dalam hal ini wajib mengeluarkan zakat terhadap hasil dari barang yang disewakan kepada *lessee*. Bagi *lessee*, pada dasarnya tidak ada hukum zakat terhadapnya, Akan tetapi *lessee* wajib mengeluarkan zakat apabila selama dua tahun barang yang disewa tersebut dapat menghasilkan sebagaimana hasil tersebut mewajibkan *lessee* untuk mengeluarkan zakatnya.

#### B. Saran

1. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang memiliki kekayaan yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat. Namun demikian, dalam penerapannya masih banyak kekayaan yang belum tersentuh oleh zakat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kekayaan yang masih dipertentangkan oleh Ulama salah satu diantaranya adalah mengenai zakat harta benda *leasing* yang masih belum jelas mengenai hukum mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu pemerintah dan para Ulama diharapkan dapat membuat keputusan mengenai hal tersebut sehingga terjadi kejelasan dan dapat mensosialisasikan bagaimana hukum zakatnya terhadap masyarakat.
2. Hendaknya para intelektual Islam dan mahasiswa sekiranya untuk meneliti kembali mengenai khazanah keilmuan klasik yang masih belum jelas bagaimana hukumnya dan masih terdapat pendapat yang belum jelas yang selanjutnya diharapkan masalah tersebut dapat terselesaikan terutama masalah zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syari'ah (dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aprilianti. 2011. "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor" *Fiat Justisia*. Vol. 5., No. 3, September-Desember 2011.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1981. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- A. Djazuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ba'ly, Abdul Al-Hamid Muhammad. 2006. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- D. Martin, John, et.al. 1994. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Zaini. 1999. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- E. Vogel, Frank dan Samuel L. Hayes. 2007. *Hukum Keuangan Islam (Konsep, Teori dan Praktik)*. Bandung: Nusamedia.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
- Ghofili, Abdullah Ibn Mansur. 2008. *Nawazilu Al-Zakah*. Riyadh: Darul Mayman.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hermawan, Wawan. 2013. "Politik Hukum Zakat di Indonesia". *Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 11, No. 2. 2013.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mannan, Abdul. 1997. *Islamic economic*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Bhakti wakaf.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Pemda DKI, (-dari Kumpulan Ijtihad Ulama), *Pedoman Pengelolaan ZIS*, Jakarta: tp.
- Qardhawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lintera Antar Nusa.
- Rachmat, Budi. 2002. *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Reza, Haekal. 2012. “Mengangkat Nilai “Zakat dengan Hati” : Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab”, *Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Vol. 3, No. 1. April 2012.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: al-Ma’arif.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuningsih, Nining. 2013. “Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Perspektif Syari’ah”, *Jurnal Ahkam*. Vol. XLIV, No. 114. Juni-Agustus 2013.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1995. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zainuddin, Muhadi. 2015. *Mari Berzakat*. Yogyakarta: Badan amil Zakat Kecamatan Sewon dan Pemerintah Kabupaten Bantul.



Zakki, Muhammad Izuddin. 2013. "Transaksi Leasing Dalam Perspektif Hukum Islam", *Epistime*. Vol. 8, No. 1. Juni 2013.

Ali Munif, Nasrulloh. *Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Dalam <http://www.tappdf.com/post/293-jurnal-tentang-leasing> Di akses pada hari Senin, 02/10/2017 Pukul 12.32 WIB.

Huda, Nurul. *Perbandingan Lembaga Keuangan Indonesia Dengan Malaysia*. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/36891-ID-perjanjian-sewaguna-usaha-antara-lessee-dan-lessor.pdf> diakses pada Senin, 02/10/2017 Pukul 12.55.